

**PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG PAYA
DEMAM PEUT TENTANG AYAT-AYAT SHALAT
DAN KONSEKUENSI BAGI YANG
MENINGGALKANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

INTAN IRHAMI

NIM. 190303047

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Intan Irhami

NIM : 190303047

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 Juni 2023

Yang menyatakan,



Intan Irhami
Intan Irhami

NIM. 190303047

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

INTAN IRHAMI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 190303047

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Samsul Bahri, M.Ag
NIP.197005061996031003



Nurdillah S.TH., MA
NIP.198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (SI) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2023

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Samsul Bahri, M.Ag
NIP.197005061996031003

Nurullah S.TH., MA
NIP.198104182006042004

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Agusni Yahya, M.A.
NIP.195908251988031002

Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIDN. 2015058502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/ NIM : Intan Irhami / 190303047
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut Tentang Ayat-Ayat Shalat dan Konsekuensi Bagi Yang Meninggalkannya
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag
Pembimbing II : Nurullah, S. TH., MA

Shalat merupakan ibadah rutinitas yang wajib dilakukan oleh setiap mukalaf dan tidak terdapat satupun nash yang membolehkan meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Meskipun demikian, ketika memiliki uzur syar'i seorang mukalaf diberi beberapa *rukhsah* dalam pelaksanaannya. Namun hampir semua masyarakat Gampong Paya Demam Peut melaksanakan konsekuensi meninggalkan shalat kepada *rukhsah syar'i* selain yang telah ditetapkan dalam hukum fiqh yaitu dengan cara melaksanakan tradisi adat *tulak breuh*. Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat shalat dan konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut masyarakat Gampong Paya Demam Peut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut terhadap ayat-ayat shalat dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan pemahaman yaitu rendah, sedang dan tinggi. Selanjutnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hukum fiqh yaitu dengan melaksanakan tradisi adat *tulak breuh*. Terdapat beberapa alasan masyarakat melaksanakan tradisi adat *tulak breuh* diantaranya; sekedar ikut tradisi, didasari keyakinan diri sendiri, atau dengan tujuan lain yaitu menghindari dari *judgment sosial*.

Kata Kunci: Pemahaman, Ayat-Ayat Shalat, Konsekuensi

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya sebagai berikut:

ARAB	TRANSLITERASI	ARAB	TRANSLITERASI
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
- (*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (*ي*) (*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
- (*و*) (*fathah dan waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (*ا*) (*fathah dan alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
- (*ي*) (*kasrah dan ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)
- (*و*) (*dhammah dan wau*) = *ū* (u dengan garis di atas)

4. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الأولى الفلسفة *al-falsafah al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة، تحافت الفلاسفة، دليل العناية) ditulis *Tahāfut al-Falāsafih, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adilah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan lambang (◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *saddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف, ditulis *al-kashf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malaikah, جزء* ditulis *juz’7*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā*.


MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

- Swt. = *Subhanahu wa ta’ala*
Saw. = *Shallallahu ‘alaīhi wa sallam*
QS. = Quran Surah

- ra. = *Radhiyallahu 'Anhu*
HR. = Hadist Riwayat
as. = *'Alaihi wassalam*
t.tp = Tanpa Tempat Penerbit
Dkk. = dan kawan-kawan
Cet. = Cetakan.
Vol. = Volume
Terj. = Terjemahan
M. = Masehi.
t.p = Tanpa penerbit



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

"مَاذَا يُفِيدُكَ الْعَامُ إِنْ جَهِلْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟"

"Apa manfaat ilmu bagimu jika dirimu tidak mengetahui Allah?"

(Syaikh Mulla Ramadhan Al-Buthi)

Segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw dan para sahabat yang telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam.

Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang Ayat-Ayat Shalat dan Konsekuensi bagi yang Meninggalkannya" ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Meskipun melalui beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat dan karunia Allah Swt, do'a, motivasi, dorongan, serta kerja sama dari berbagai pihak kesulitan dapat dilewati.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta Yahya dan Ibu tersayang Hendon yang selalu memberikan semangat dan nasehat ketika terjatuh, kasih sayang yang tulus, nasehat dan doa-doa yang terus dilantikan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai dititik ini. Tanpa motivasi

- inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan dan juga tanpa kalian mungkin Intan tidak akan kuat sampai detik ini.
2. Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Ibu Nurullah, S.TH, M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan lancar.
 3. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafnani S. TH, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta staff dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
 4. Terima kasih kepada abang tercinta Munawir, juga kakak Suryani S.Pd yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Terima kasih kepada teman-teman IAT Angkatan 2019 dan sahabat-sahabat yang telah kebersamai dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk terus bertahan sekuat tenaga, dan terima kasih juga untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah yang sudah terjadi.
 6. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini merupakan sebuah karya yang saya rangkai sejak bulan Juni 2022 dan di selesaikan pada bulan Mei 2023, setahun durasinya, sebuah perjalanan dan proses yang begitu lama, skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini; kesendirian, ketidak-autentikan, keterasingan, pengkhianatan, dan ketidakpastian hidup, adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun itu hanyalah takdir yang masih menjadi suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.

Pada fase dewasa ini, kadangkala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan, kesetiakawanan, dan juga cinta, karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh selama menghadapi kehidupan ini. Tetapi suatu hal yang harus di ingat, *“Dunia itu tempatnya kesedihan, kesengsaraan, cobaan, dan kekacauan. Maka bagiku, selaku penghuni dunia, sudah menjadi barang pasti jika mengalami hal-hal yang dibenci semacam itu. Adapun saat mengalami hal-hal yang ku sukai, itu hanya bonus. Karena sejatinya yang menjadi pakem utamanya adalah yang pertama tadi (dunia itu tempatnya bersedih)”*, _Al-Imam Junaid Al-Baghdadi.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang yang selalu bertanya *“kapan skripsi mu selesai?, kapan kamu wisuda?”* dan remehan *“kamu tidak akan bisa cepat selesai karena terlalu sibuk bekerja!, mana mungkin kamu bisa menjadi seorang sarjana, orangtuamu saja hanya seorang petani!”* Atau untuk kaum mendang-mending yang bilang *“ngapain kamu kuliah mending masuk dayah salafi saja, dapet ilmu banyak tidak hanya buang-buang duit orangtua saja!”*.

Percayalah semua memiliki jalannya masing-masing mau masuk dayah salafi atau tidak, itu hanya sebuah pilihan karena pada hakikatnya tujuannya sama yaitu sebagai wadah untuk menimba ilmu, demikian juga terlambat lulus, atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya pemikiran manusia ini jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin saja ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan merupakan pilihan alasan terbaik yang saya ambil sepenuhnya, dan saya anggap terbaik untuk kedepannya bagi saya sendiri.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran


dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 25 Juni 2023

Penulis,


Intan Irhami



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	12
C. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	36
D. Teknik Analisis Data	39
E. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

B. Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang Ayat-ayat Shalat.....	48
C. Konsekuensi bagi yang Meninggalkan Shalat.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR PERTANYAAN.....	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karunia yang Allah hadiahkan kepada manusia adalah bahwa Dia tidak hanya memberikan fitrah lurus yang dapat menghantarkan kita menuju kebaikan dan kebajikan, akan tetapi juga mengirim seorang Rasul pembawa petunjuk dan kabar gembira kepada manusia dari waktu ke waktu sebagai pembimbing arah kehidupan. Seorang Rasul yang mengemban risalah pedoman dan mengajak umat manusia untuk mencegah dari kemungkaran dan beribadah hanya kepada Allah semata.¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 43.

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. al-Baqarah ayat 43)

Ayat di atas menunjukkan bahwa shalat merupakan hal yang wajib didirikan, sebab kata “dirikanlah” merupakan *fi'il amr* sehingga menjadi suatu perintah yang harus mutlak dilaksanakan dari Allah untuk hambanya, karena pada dasarnya tiap-tiap perintah hukumnya adalah wajib. Maka shalat tersebut adalah hukumnya wajib.²

Shalat dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting yakni sebagai perantara seseorang untuk berkomunikasi dengan Allah Swt. Tanpa adanya shalat, seseorang tidak akan teratur hidupnya dengan baik. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan sangat dianjurkan untuk selalu mengingat Allah, yakni di dalam kondisi apapun, baik dalam berdiri, duduk, berjalan dan lain sebagainya. Selain itu melaksanakan shalat ditentukan waktu

¹ Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm.27.

² Ardiansyah, Arminsyah, “Hukum Mengqadha Shalat Wajib yang Ditinggalkan dengan Sengaja (Perspektif Imam Nawawi dan Ibnu Hazm),” dalam *Jurnal Al-Muqaranah Volume II Nomor 2*, Januari-Desember (2014). Hlm 54.

khusus, dalam artian tidak boleh dan melaksanakan shalat wajib di luar batas waktu yang telah ditentukan lain halnya dengan shalat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja kecuali di waktu tertentu yang diharamkan untuk shalat. Dengan demikian shalat menjadi suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam sebagai bentuk ibadah rutinitas dan diwajibkan kepada orang yang muslim dan juga beriman dalam jangkauan dan batas waktu tertentu, sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan pada waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. al-Nisa ayat 103)

Selain sebagai ibadah rutinitas yang bersifat wajib pelaksanaannya, shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan adalah bagian daripada rukun Islam yang sangat ditekankan (utama) kewajibannya untuk dilaksanakan sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat.³ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ بِنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

³Syaikh Muhammad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu dan Shalat Nabi Saw*. Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), cet. Ke-1. hlm.75.

'Ubaydullah bin Musa, berkata: telah mengabarkan Hanzalah bin Abi Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah bersabda, "Islam dibangun di atas lima pilar; syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari)⁴

Selanjutnya juga, terdapat sejumlah hadist berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum fardhunya sangat dikenal di dalam agama Islam. Barangsiapa yang mengingkari shalat, maka ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk bertobat. Jika ia tidak bertobat, maka ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا سَمِعْتَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ :
إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

Telah menceritakan Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Usman bin Abi Syaibah dan keduanya, Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, "Sesungguhnya pembatas seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim)⁵

Alquran sebagai sumber hukum pertama juga memberikan penjabaran mengenai konsekuensi seseorang ketika meninggalkan shalat, hal ini tentunya tidak terlepas dari hanya semata shalat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menimbulkan adanya konsekuensi ketika meninggalkan.⁶ Adapun konsekuensi ketika yaitu dengan menggantikan atau melakukan sesuatu perbuatan yang baik sehingga membuat Allah Swt ridha kepada

⁴Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah : Abu Firlly Bassam Taqiy (Depok: Fathan Prima Media, Juni 2013), cet. Ke-1. hlm.5-6.

⁵Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naysaburi , *Ensiklopedia Hadist 3; Shahih Muslim 1*, Penerjemah : Ferdinand Hasman Dkk (Jakarta: almahira, Maret 2012), cet. Ke-1. hlm.55.

⁶Lihat QS. Hud ayat 114.

hambanya, maka dari itu kebaikan yang dimaksud di dalam QS. Hud berlaku juga untuk perkara ketika meninggalkan shalat.

Meninggalkan shalat di dalam Islam diatur dengan seksama, yakni harus ada alasan yang masuk akal serta adanya uzur syar'i ketika tidak melaksanakannya, dalam artian tidak serta merta dapat ditinggalkan dengan alasan malas atau melalaikan shalat sesuka hati dari seorang individual tersebut. Ketika seorang individual tidak dapat melaksanakan shalat, hukum Islam memberikan banyak opsional yang memudahkan dan meringankan pemeluknya ketika tidak melaksanakan shalat.

Kemudahan tersebut merupakan salah satu prinsip di dalam Islam termasuk dalam perkara shalat dan konsekuensi dalam meninggalkannya, yakni adanya penetapan hukum dengan mengqadha segera di lain waktu, menjamak dan qashar bagi para musafir, dan melakukan shalat dengan duduk, berbaring dan seringan-ringannya hukum dengan shalat isyarat mata saja, khusus bagi orang yang sakit.

Dengan adanya konsekuensi pilihan keringanan tersebut, diharapkan sebagai upaya untuk tidak adanya sisi celah dalam meninggalkan shalat. Hal ini sesuai dengan pembahasan di atas yaitu Islam memberikan konsep kemudahan sebagai prinsip dengan memberikan *rukhsah* keringanan hukum dalam melaksanakannya.

Namun dalam beberapa masyarakat, hal tersebut disepelekan yaitu adanya pelaksanaan konsekuensi di luar pilihan keringanan hukum yang disebutkan di atas. Dalam artian ke tiga konsekuensi di atas tidak dipakai melainkan dilaksanakan dengan cara lain yang sesuai dengan adat kebiasaan dan mengikuti perbuatan ulama terdahulu yang menurut mereka mubah untuk dilakukan, yakni dengan melaksanakan tradisi adat seperti *tulak breuh* sebagai fidyah shalat dan pengganti shalat yang tidak dilaksanakan semasa hidup dari seorang individual (mayit) yang telah meninggal dunia.

Hal ini tentunya memberikan dampak negative dan positif dalam masyarakat karena adanya pihak yang memberikan opini kepada sisi pro dan kontra mengenai hukum pelaksanaannya di tengah masyarakat. Selain itu adanya tradisi adat *tulak breuh*

berimplikasi pada munculnya sikap memperlmainkan konsekuensi terhadap shalat, sehingga berdampak pada masyarakat dan menimbulkan sikap melalaikan shalat bahkan lebih parahnya meninggalkan shalat tanpa adanya uzur syar'i yang dibolehkan hukum untuk meninggalkannya.

Konsekuensi yang penulis maksud di sini ialah pemahaman akibat atau dampak dari suatu perbuatan menurut masyarakat ketika meninggalkan shalat, karena pada kebiasaannya umumnya, konsekuensi ini terjadi untuk spesifikasi kondisi yang buruk atau dampak negative dalam suatu perbuatan dan aturan di dalam masyarakat.

Adapun konsekuensi dampak daripada meninggalkan shalat apabila disengaja secara terus-menerus di dalam Islam sendiri yaitu akan membuat seorang hamba berdosa besar, bisa dihukumi kafir dan membuat hidup menjadi kelam bahkan berujung pada kehancuran baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Inti daripada konsekuensi di dalam hukum Islam yang sebenarnya diberikan yaitu ketika adanya uzur syar'i untuk tidak dapat melaksanakan shalat dengan sesuatu *rukhsah* yang menghalangi pelaksanaan shalat sehingga diberikan beberapa opsional tetapi tetap tanpa meninggalkan shalat itu sendiri, hal ini tentunya bukan didukung kepada sifat yang merujuk privasi seorang hamba, seperti adanya unsur daripada sifat malas, tidak sempat atau sibuk melakukan aktivitas lain sehingga tidak melaksanakan shalat.

Di samping itu, faktor masalah lainnya masyarakat yang meninggalkan shalat tahu akan esensi dari shalat bahwa meninggalkannya itu berdosa namun sangat disayangkan mereka tidak memahami bagaimana konsekuensi yang dibenarkan di dalam hukum Islam. Dalam artian ada golongan masyarakat tertentu yang melaksanakan konsekuensi shalat tersebut dengan melakukan ritual adat seperti *tulak breuh* untuk menghindari *judgement sosial* dari masyarakat sekitar karena mengikuti tradisi dari adat budaya konsekuensi tersebut sudah mendarah daging dan menjadi adat istiadat di dalam masyarakat Gampong Paya Demam Peut secara turun temurun.

Sebagaimana wawancara awal pada tanggal 17 Februari 2023, terdapat beberapa masyarakat yang memahami ayat-ayat shalat namun cenderung meninggalkan shalat, sehingga mereka memahami bahwa dengan melaksanakan konsekuensi shalat seumpama *tulak breuh* akan menggantikan shalat yang ditinggalkan semasa hidupnya. Maka dari itu, jika dikaji ulang antara pemahaman masyarakat tentang shalat dengan hukum Islam yang telah dijelaskan akan sangat bertentangan dengan keduanya sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam mengenai pemahaman masyarakat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa mengerjakan shalat hukumnya wajib dan mutlak, dan berdosa apabila meninggalkannya. Namun sebagai manusia tentunya memiliki beberapa situasi yang tidak bisa melaksanakan shalat, sehingga adanya uzur syar'i sebagai *rukhsah* keringanan apabila meninggalkan shalat, seperti mengqadha, menjamak dan isyarat. Tetapi konsekuensi di atas memiliki perbedaan dengan konsekuensi yang masyarakat pahami, mereka memahami ayat-ayat shalat serta konsekuensi daripada meninggalkan shalat ialah dengan melaksanakan tradisi adat *tulak breuh*. Tentunya hal ini bertentangan dengan opsional yang telah diberikan hukum Islam sehingga perlu adanya pengkajian mendalam guna mengungkapkan titik permasalahan masyarakat tersebut, maka dari uraian di atas dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang Ayat-ayat Shalat?
2. Bagaimana konsekuensi bagi yang meninggalkannya menurut masyarakat Gampong Paya Demam Peut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang ayat-ayat shalat.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi bagi yang meninggalkannya menurut masyarakat Gampong Paya Demam Peut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Bagi Gampong, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengadakan variasi antara pemahaman masyarakat dan pemahaman tokoh gampong dalam memahami ayat-ayat shalat dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam pelaksanaan konsekuensi tradisi adat tersebut.
2. Dari penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang berharga bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui dan mengimplementasikan bagaimana pemahaman ayat-ayat shalat serta bagaimana konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut masyarakat Gampong Paya Demam Peut yang sebenarnya.
3. Adapun untuk pihak akademisi merupakan bagian secara praktis yakni melatih diri untuk dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari agar dapat tersalurkan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, sehingga nantinya hal ini dapat memecahkan masalah yang nantinya tidak bersifat ambigu ketika peneliti turun ke lapangan dan mengabdikan di kancah masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mencari informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Penulis juga mencari dari buku-buku maupun skripsi untuk mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sangat sedikit yang mengkaji tentang tema penelitian ini, namun telah ada penelitian yang berkaitan dengan judul yang ingin penulis teliti, seperti skripsi yang ditulis oleh Aufa Aulia Dhahirul Haq, salah satu mahasiswa lulusan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry tahun 2022, dengan judul skripsinya "*Dampak Pengamalan Ibadah Shalat terhadap Perilaku Akhlak Santri MUQ Pidie Serta Pemahaman terhadap QS. al-Ankabut Ayat 45*".

Di dalam penulisan karya tulis ilmiahnya, peneliti menjelaskan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan pasti memberikan dampak bagi diri sendiri karena semakin banyak ibadah yang dilakukan maka akan semakin dekat hubungan hamba dengan Allah Swt dan dengan menjaga ibadah shalat hamba tersebut kepada Allah Swt juga akan terjaga dari segala keburukan, memberikan kemudahan, ketenangan, kebahagiaan, diampuni segala dosa-dosa, dikabulkan doanya, dan dijauhkan dari segala perbuatan buruk dan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt.¹

Selain itu penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Aria Sandra, salah satu mahasiswa STIS Nadhlatul Ulama Aceh yang berjudul "*Hukum Shalat Maktubah Bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi'iah*." Di dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut, peneliti menjelaskan bahwa tidak didapatkan adanya

¹Aufa Aulia Dhahirul Haq, "*Dampak Pengamalan Ibadah Shalat terhadap Perilaku Akhlak Santri MUQ Pidie serta Pemahaman terhadap QS. al-Ankabut Ayat 45*." Skripsi UIN Ar-Raniry: 2022.

satu keteranganpun dalil nash yang membolehkan untuk meninggalkan shalat, namun boleh mengambil konsekuensi keringanan dengan melakukan shalat tapi lebih ditinggalkan lagi dengan sesuai keadaan daripada individual tersebut.²

Penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Niko Darwindo, salah satu mahasiswa lulusan Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Bengkulu tahun 2019, dengan judul skripsi, “*Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.*” Di dalam penulisan karya tulis ilmiahnya, peneliti menjelaskan bahwa masyarakat yang ada Di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan pelaksanaan shalatnya masih jauh dari kata harapan. Masih ada sebagian masyarakat yang meninggalkan shalat, ketika terdengar adzan, masyarakat masih sibuk dengan aktivitasnya, masih kurangnya pengetahuan tentang agama, dan kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap shalat lima waktu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan masih rendah atau secara umum tidak memahami tentang ibadah shalat lima waktu hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian tersebut.³

Selain itu, penulis juga menemukan artikel dari jurnal UIN Ar-Raniry dengan judul “*Tulak Breuh Sebagai Ritual Kematian di Kalangan Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh*” yang ditulis oleh Bustami Abu Bakar. Di dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa ketika seseorang meninggalkan shalat maka tradisi masyarakat Aceh

²Aria Sandra, “*Hukum Shalat Maktubah Bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi’iyah,*” dalam *Jurnal STIS Nadhlatul Ulama Aceh*: (2019).

³Niko Darwindo, “*Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.*” Skripsi IAIN Bengkulu: 2019.

membayarnya dengan melaksanakan tradisi adat *tulak breuh* sebagai konsekuensi pengganti daripada shalat yang ditinggalkan.⁴

Penulis juga menemukan artikel dari jurnal Samarah dengan judul “*The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology*” yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Ahmad Sunawari long. Di dalam jurnal ini dijelaskan tentang ditemukan dua pendapat ulama mengenai konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat dengan kata lain disebut sebagai fidyah shalat, yakni yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan sebagian ulama Syafi’iyah yang membolehkan sedangkan yang kedua mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi’i (mu’tamad yang kuat) tidak membolehkan adanya fidyah sebagai konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat. Sementara pihak yang menyatakan tidak ada konsekuensi fidyah shalat karena begitu ketatnya larangan meninggalkan shalat. Tetapi dengan adanya tradisi ini memberikan peluang adanya kekhawatiran seorang mukmin awam akan dengan mudah dapat meninggalkan shalat karena yakin akan dapat ditebus dengan fidyah oleh ahli waris ketika ia meninggal dunia.⁵

Adapun di dalam kitab *Fathul Mu’īn bi Syarhi Qurratil ‘Aini bi Muhimmatin Ad-Din* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dijelaskan bahwa barangsiapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki tanggungan shalat fardu dalam artian secara mutlak tidak ada qadha bagi shalatnya, dan juga tidak ada bayar fidyah sebagai ganti shalat yang ditinggalkannya. Pada sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa shalat tersebut dapat dikerjakan sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan, baik orang tersebut meninggalkan wasiat atau tidak semasa hidupnya. Dalam hal ini Imam Ubadi menghiyakan pendapat tersebut daripada Imam Syafi’i serta adanya hadist tentang hal tersebut dan Imam

⁴ Bustami Abu Bakar, “Tulak Breuh sebagai Ritual Kematian Dikalangan Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh” dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2012), hlm 39.

⁵Lukman Hakim, Ahmad Sunawari Long, “The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology” dalam *Jurnal Samarah Volume 5 Nomor 1*. (2021), Hlm 192.

Subki dengan pendapat tersebut mempraktekkannya sebagai ganti shalat yang ditinggalkan oleh sebagian kerabatnya ketika meninggal dunia.⁶

Penelitian tentang konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menyatakan bahwa ada dua implikasi terhadap pelaku yang meninggalkan shalat yaitu pendapat ulama tentang fidyah shalat di mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah yang membolehkan, dan kelompok mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dan sebagian ulama Syafi'iyah pada pendapat yang kuat tidak membolehkan adanya fidyah shalat. Hal ini karena berdasarkan hukum qiyas fidyah itu hanya diperuntukkan bagi yang meninggalkan puasa dan disertai dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Adapun alasan utamanya yaitu mencegah dari perbuatan dan efek semena-mena dalam meninggalkan dengan mudahnya bagi orang awam. Selain itu melaksanakan shalat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur maka wajib baginya mengqadha shalat tersebut, sebagaimana pendapat daripada Syeikh Ibnu Hajar mengatakan bahwa jelaslah bahwa baginya wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengganti shalat yang ditinggalkan selain waktu yang dibutuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib dan haram untuk perkara yang disunnahkan. Dalam artian Sunnah mengqadha shalatnya dengan adanya sebab uzur seperti tidur yang tidak disengajai dan juga lupa.⁷

Berdasarkan literature review yang telah dilakukan, bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian *living Qur'an*, mengenai tentang “Bagaimana Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang ayat-ayat shalat dan Konsekuensi bagi yang Meninggalkannya”. Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya di antaranya

⁶Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik terjemah Fathul Mu'in Juz I*, (Lirboyo Press, 2019) diakses pada tanggal 5 Januari 2023. <https://iqra.id/fathul-mui-terjemah-pdf-237823/>.

⁷Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik.....* <https://iqra.id/fathul-mui-terjemah-pdf-237823/>.

terdapat metode penelitian, variable, tempat serta perbedaan aspek tujuan penelitian.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjelaskan aspek teoritis secara garis besar sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori sangat penting agar sejalan dengan pembahasan yang dibahas, yaitu pemahaman ayat-ayat shalat. Ayat yang menjadi rujukan merupakan dalil akan larangan dari meninggalkan shalat ialah surah Hud ayat 114. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban untuk menegakkan shalat sepanjang hayat selama tidak adanya uzur syar'i yang mencegahnya untuk melaksanakan shalat.

Kerangka teori membahas mengenai bagaimana suatu konsep dapat berhubungan serta memberikan pengaruh pada konsep lainnya. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah memberi batasan makna dan ukuran dari konsep penelitian.⁸

1. *Living Qur'an* dan kajiannya

Kata *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Kata *Living* berarti hidup dan *Qur'an* yaitu kitab suci umat Islam. Adapun kata *living* merupakan trend; yang berasal dari bahasa Inggris "*live*" yang berarti hidup. Kata kerja yang berarti hidup tersebut mendapatkan bubuhan *-ing* diujungnya (pola verb-*ing*) yang dalam gramatika bahasa Inggris disebut *present participle*. Akhiran *-ing* yang berfungsi sebagai adjektif dalam bentuk *present participle* terjadi pada term "*the Living Qur'an (Alquran yang hidup)*".⁹

Alquran yang hidup ditengah kehidupan sehari-hari manusia tentunya dapat terwujud dalam bentuk yang beraneka ragam dan berwarna hingga bagi sebagian umat Islam mungkin malah dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam. Fenomena

⁸Syofian Siregar, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 82.

⁹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadist*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019) hlm. 20

ini muncul akibat dari kehadiran Alquran kemudian diinisiasikan ke dalam wilayah kajian Alquran. Fenomena *Living Qur'an* juga dapat dikatakan sebagai Qur'anisasi yang sejalan dengan kehidupan umat Islam, yang artinya memasukkan Alquran tersebut ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk membumikan Alquran.¹⁰

M. Mansyur berpendapat bahwa *The Living Qur'an* sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yang tidak lain adalah makna dari fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim seperti praktik memfungsikan Alquran dalam kehidupan di luar kondisi tekstualnya. Fungsi Alquran seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan Alquran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan adanya anggapan *fadhilah* bagi kepentingan praktis kehidupan keseharian umat Islam itu sendiri.¹¹

Heddy Shri Ahimsa-Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap *Living Qur'an* menjadi tiga kategori.¹² Pertama, *Living Qur'an* adalah sosok Nabi Muhammad Saw, yang sesungguhnya hal ini didasarkan pada keterangan Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad Saw, maka beliau menjawab, “Beliau selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Alquran, dengan demikian Nabi Muhammad Saw adalah “Alquran yang hidup.”

Kedua, ungkapan *Living Qur'an* juga bisa mengacu kepada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Alquran sebagai kitab suci sebagai acuan utamanya. Mereka hidup dengan mengikuti apa yang diperintahkan Alquran dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya sehingga masyarakat tersebut

¹⁰Ahmad Farhan, *Living Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Islam*, dalam *Jurnal El-Afkar Volume 6 Nomor 2*, (2017) hlm.88.

¹¹M. Mansyur Dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, Mei 2007), hlm.6-7

¹² M. Mansyur Dkk, *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,hlm. 6 -7.

seperti Alquran yang hidup, Alquran yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ketiga, ungkapan tersebut berarti bahwa Alquran bukan hanya sebuah kitab tetapi sebuah “kitab yang hidup” yaitu perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari yang terasa begitu nyata, serta beraneka ragam, tergantung pada bidang kehidupannya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa, *Living Qur'an* merupakan suatu tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat muslim yang berkaitan dengan Alquran sebagai objek studinya. Oleh karena itu, kajian tentang *Living Qur'an* dapat diartikan sebagai kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas muslim tertentu.¹⁴ Dengan demikian *Living Qur'an* adalah studi tentang Alquran, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Alquran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula.

Di sisi lain kajian *Living Qur'an* juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Alquran. Sebagai contoh, apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan Alquran hanya sebagai jimat atau jampi-jampi untuk kepentingan natural, dalam hal ini berarti mereka kurang memahami isi kandungan Alquran. Maka kita dapat mengajak dan menyadarkan mereka bahwa Alquran diturunkan dalam beragam fungsi, salah satunya sebagai sumber pedoman dalam melakukan suatu perbuatan ibadah. Dengan demikian, cara berfikir masyarakat sedikit demi sedikit dapat ditarik kepada cara berfikir akademik berupa kajian

¹³Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi,” dalam *Jurnal Walisongo Volume 20 Nomor 1*, Mei (2021) hlm. 235-237, pdf.

¹⁴Dimas Rahmat Riyadi, “Pembacaan Al-Ma’tsurat (Studi Living Qur’an bagi Para Santri Pondok Pesantren Ihyaul Qur’an Bengkulu Tengah).” Skripsi, Jurusan Ushuluddin, (Bengkulu: 2019), hlm. 14, pdf.

tafsir. Lebih dari itu masyarakat mengapresiasi Alquran sebagai “*Ideology transformation*” untuk kemajuan peradaban.¹⁵

Selain itu juga memberikan paradigma baru bagi pengembangan kajian Alquran kontemporer sehingga studi Alquran tidak hanya berkuat pada wilayah kajian teks. Pada wilayah *Living Qur'an* ini, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Alquran, sehingga tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, melainkan emansiparotis yang mengajak berpartisipasi masyarakat langsung. Pendekatan fenomenologi dan analisis ilmu-ilmu sosial-humaniora tentunya menjadi sangat penting dalam hal ini.¹⁶

Alasan utama penulis menggunakan *living Qur'an* sebagai salah satu bagian daripada skripsi ini yaitu karena dapat dijadikan sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*religious research*), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yaitu sistem sosiologis, dengan suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak ukur. Jadi bukan meletakkan agama sebagai doktrin, melainkan agama sebagai gejala sosial.

Living Qur'an yang dimaksudkan penulis disini bukan tentang bagaimana individu atau sekelompok orang memahami Alquran (penafsiran), melainkan bagaimana Alquran disikapi dan direspon masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya, tradisi adat dan pergaulan sosial di dalam masyarakat terutama ketika memahami ayat-ayat shalat. Sehingga apa yang dilakukan adalah merupakan “panggilan jiwa” yang merupakan kewajiban moral sebagai muslim untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan cara memuliakannya sehingga yang diharapkan mendapat berkah dari Alquran sebagaimana keyakinan umat Islam terhadap fungsi Alquran. Oleh karena itu,

¹⁵ M. Mansur dkk, *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,hlm. 6 -7, pdf.

¹⁶ Dimas Rahmat Riyadi, *Pembacaan Al-Ma'tsurat*...., hlm. 15, pdf.

maksud yang terkandung bisa sama, tetapi ekspresi dan ekspektasi masyarakat terhadap Alquran di antara kelompok satu dengan kelompok lain tentu dapat berbeda.¹⁷

Yang dimaksud kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan adalah pranata-pranata sosial di Gampong Paya Demam Peut yang menjadi insfrastruktur tegaknya agama dalam masyarakat, yang meliputi organisasi keagamaan, dan pengikut suatu agama. Karena itu, Alquran yang dipahami masyarakat Islam di Gampong Paya Demam Peut dalam pranata sosialnya merupakan cerminan dari fungsionalisasi Alquran itu sendiri. Sehingga respon masyarakat terhadap Alquran akan mampu membentuk pribadinya, dalam artian bukan dunia sosial membentuk pribadinya. Jika kemudian muncul ragam fenomena dalam *everyday life* ketika menyikapi Alquran oleh masyarakat tertentu dan mungkin dalam waktu tertentu pula sebagai sebuah gejala pengalaman sosial tentang Alquran.¹⁸

2. Pemahaman

Benyamin S. Bloom menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain harus memahami dan mengetahui dari berbagai segi, seseorang dikatakan memahami apabila ia dapat menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci tentang pengetahuan yang sifatnya hafalan dengan menggunakan bahasa sendiri.¹⁹ Pada tingkat pemahaman diperlukan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari suatu konsep. Dalam memahami diperlukan adanya pendalaman kaji dapat dimisalkan seperti terlebih dahulu mengetahui dan mengenal. Pemahaman atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang di inderakan oleh individu, di

¹⁷Sahiron Syamsuddin, *Metodelogi Penelitian Living Qur'an Hadist*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007) hlm. 49

¹⁸Sahiron Syamsuddin, *Metodelogi Penelitian Living Qur'an hadist....*, hlm. 55-62.

¹⁹Khaidaroh, *Metode Kooperatif Inquiry* (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), hlm. 45-46.

organisasikan kemudian di interpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang di inderakannya.

Maka dari itu pemahaman merupakan proses yang menyangkut masuk pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi terintegrasi dari dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses pemahaman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata “pandang” yang berarti pengetahuan pendapat, sama halnya dengan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan.²⁰ Pemahaman juga merupakan kemampuan untuk menangkap arti suatu materi atau bahan-bahan penelitian yang ingin dikaji.

Ditunjukkan dengan jalan menerjemahkan/mengubah dan materi/bahan tersebut dari suatu bentuk tertentu ke bentuk yang lain (misalnya, dari kata-kata diterjemahkan/diubah menjadi angka-angka). Menginterpretasikan materi/bahan tersebut (misalnya, dengan menerangkan atau membuat ringkasan). Membuat estimasi/pikiran tentang kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang (seperti dengan meramalkan konsekuensi dan akibat-akibat yang mungkin timbul).²¹

Nuna Sudjana menyatakan bahwa pemahaman dapat di bedakan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Tingkat Rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, ketika menerjemahkan berarti telah sanggup memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 350.

²¹ S. Widarnato Prijowuntato, *Evalauasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Sanata Darma University Press, 2021), hlm. 76.

dari itu pada jika dikaitkan dengan penelitian penulis, pada pemahaman tingkat rendah masyarakat Gampong Paya Demam Peut hanya sekedar mengetahui bahwa ayat-ayat shalat itu ada dalam Alquran dan merupakan kewajiban daripada rukun Islam, juga mengetahui sebagian dari arti kata tersebut. Namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui bahwa ayat tersebut tentang perintah melaksanakan shalat, tidak memahami makna dan hakikat shalat, serta juga tidak mengetahui nilai dan esensi daripada shalat.

- b. Tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran kemampuan ini lebih luas dari pemahaman menerjemahkan, yaitu dengan menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya dan menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. Pada pemahaman tingkat sedang masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengetahui tentang ayat-ayat shalat serta perintah untuk melaksanakan shalat dan mampu menjelaskan tentang esensi daripada makna shalat. Tetapi tidak dapat menjelaskan hakikat shalat yang sebenarnya. Serta tidak dapat menjelaskan konsekuensi daripada shalat serta nilai dan esensinya secara mendetail.
- c. Tingkat tinggi adalah pemaknaan ekstrapolasi yaitu menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus dapat melihat makna lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.²² Pada pemahaman tingkat tinggi, sebagian masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengetahui tentang ayat-ayat shalat merupakan ayat tentang perintah shalat, mengetahui esensi makna dan hakikat shalat dan juga mengetahui bagaimana konsekuensi ketika tidak

²²Hamda Kharisma Putra, *Monograf Model Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Daya Tarik Pembelajaran* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 21.

melaksanakannya dan dampak dari yang didapatkan ketika meninggalkan shalat.

Pemahaman atau paradigma yang terbangun di dalam diri setiap orang ditentukan oleh banyak hal. Pemahaman yang baik akan menciptakan pribadi yang baik, begitu juga sebaliknya. Beberapa hal mempengaruhi pemahaman, paradigma, atau pemikiran bersumber dari *literature* tulisan atau lisan yang diterima sebagai suatu informasi atau pengetahuan. Menurut Djamarah ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang di antaranya:

- a. Faktor Internal (dari diri sendiri): faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi; keadaan panca indera yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna, faktor psikologis meliputi; keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, dan potensi yang dimiliki, faktor kematangan fisik atau psikis.
- b. Faktor Eksternal: faktor sosial meliputi; lingkungan keluarga, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat, faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- c. Faktor Lingkungan fisik meliputi fasilitas rumah, faktor lingkungan spiritual (keagamaan).²³

Dari pemaparan konsep pemahaman di atas peneliti menggunakan konsep pemahaman yang ditawarkan oleh Benyamin S. Bloom, karena peneliti ingin menfokuskan sejauh mana pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang ayat-ayat shalat dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya.

3. Pengertian Shalat

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam di dirikan atas lima pilar salah satunya yaitu shalat itu sendiri, sehingga barangsiapa yang mendirikan shalat maka ia mendirikan

²³ Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional* (Jawa Barat: CV Adanu Abitama, 2021), hlm.33.

agama dan barangsiapa yang meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama. Tentunya shalat merupakan suatu hal kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap orang yang mukalaf.²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah (Nabi Muhammad) kitab (Alquran) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut: 45)

Di dalam Tafsir an-Nur Karya Muhammad Hasbi as-Shiddieqi dijelaskan bahwa ayat di atas mengandung pesan kepada Nabi Muhammad Saw lebih-lebih kepada umatnya bahwa untuk tetap membaca kalamullah, yaitu Alquran dan juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, serta mempelajari rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya dan laksanakanlah shalat sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah secara berkesinambungan dan baik, maka hal itu akan senantiasa melarang atau mencegah pelaku dari keterjerumusan dalam kekejian dan kemungkar. Hal itu disebabkan karena substansi shalat adalah mengingat Allah dan tiang agama, maknanya sebagai tali penghubung antara hamba dengan Allah Swt. Maka barangsiapa yang mengingat Allah, dia akan terpelihara dari bermaksiat, dosa dan ketidakwajaran dalam hidupnya. Dan sesungguhnya salah satu ibadah mengingat Allah yakni dengan melaksanakan shalat karena

²⁴ Syaikh Abbas Kararah, *Kitab ad-Dīn wa Ṣalat ‘Ala Madzhabi al-Arba’ah*, (Bairut: Dar Kutub Al-A’rabi, 1952), hlm. 51.

shalat merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya.²⁵

Kata *al-fahsya'* dan *mungkar* dapat disimpulkan bahwa Allah Swt melarang manusia melakukan segala macam kekejian dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat karena yang memerintahkan kekejian dan pelanggaran adalah syaitan. Selain itu shalat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencegah kedua bentuk keburukan itu, hal ini tentunya akan berpengaruh apabila dilaksanakan secara sempurna dan berkesinambungan, dan disertai dengan penghayatan tentang substansinya dan artian *khusyu*.

Penggalan ayat *لِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ* (sesungguhnya shalat mencegah dari kekejian dan kemungkaran) menjadi bahan diskusi dan pertanyaan para ulama khususnya, karena jika ditinjau dengan melihat fakta dan kenyataan dalam realita kehidupan, bahwa banyak di antara masyarakat yang shalat tetapi shalatnya menghalangi dari kekejian dan kemungkaran. Persoalan ini tentunya telah muncul jauh sebelum generasi masa kini yang sedang yang telah di lewati oleh para pendahulu. Shalat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dalam pengaitan maksud di sini ialah shalat yang sempurna rukun, sempurna syarat, sempurna sunah dan adab yang dibarengi dengan hati yang ikhlas dan tulus dalam mengerjakannya, tidak semata-mata karena sesuatu hal yang berujung kepada sikap tercela yang merusak nilai shalat itu sendiri. Karena shalat yang tidak berjiwa, tidak disertai oleh kekhusyukan dan tunduk hati tidak mungkin mencegah dari kekejian dan kemungkinan.

Banyak pendapat ulama tentang pengaitan ayat ini dengan fenomena yang muncul di dalam ranah kemasyarakatan. Ada yang memahaminya secara pengertian harfiah, pada pendapat ini mereka berkata bahwa sebenarnya shalat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Namun jika ada yang masih melakukan dua perbuatan tersebut maka hendaklah dapat kita ketahui bahwa kemungkaran yang dilakukannya dapat menjadi lebih banyak

²⁵Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur jilid 4*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1995), hlm. 3042-3043.

daripada yang terlihat dan diketahui, apabila seandainya individual tersebut tidak melaksanakan shalat sama sekali.²⁶

Thaba'i ketika menafsirkan ayat ini menggaris bawahi bahwa perintah melaksanakan shalat pada ayat ini dinyatakan sebabnya, yaitu karena "*shalat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.*" Ini merupakan makna bahwa shalat adalah amal ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat kerohanian dalam diri manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar serta menjadi bersih dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Swt.

Dengan demikian shalat adalah cara untuk memperoleh potensi keterhindaran dari keburukan dan tidak secara otomatis atau secara langsung dengan shalat itu terjadi keterhindaran yang dimaksud. Sangat boleh jadi dampak dari potensi itu tidak muncul karena adanya hambatan-hambatan bagi kemunculannya, seperti lemahnya dzikir atau adanya kelengahan yang menjadikan pelaku shalat tidak menghayati makna dzikirnya. Karena itu, setiap dzikir seseorang dan setiap sempurna rasa kehadiran Allah dalam jiwanya, serta semakin dalam kekhusyukan dan keikhlasan, maka setiap itu pula bertambah dampak pencegahan itu, dan sebaliknya kalau berkurang maka akan berkurang pula dampak tersebut.

Ibn A'syur berpendapat bahwa kata تَنْهَى atau melarang lebih tepat dipahami dalam arti *majazi*, sehingga ayat ini mempersamakan shalat dengan segala kandungan dan substansinya dengan seseorang yang melarang shalat, baik dalam ucapan maupun gerakan-gerakannya, mengandung sekian banyak hal yang mengingatkan kepada Allah, sehingga shalat merupakan pemberi ingat kepada yang shalat. Dialah yang melarangnya melakukan pelanggaran terhadap segala yang tidak diridhai Allah. Dialah yang berfungsi melarang yang melakukannya terjerumus dalam kekejian dan kemungkaran. Karena itulah sehingga shalat diatur dalam waktu yang berbeda-beda, malam dan siang, agar berulang-ulang dia melarang, mengingatkan dan menasehati dan sebanyak

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG, 2007), hlm. 402.

pengulangannya sebanyak itu pula tambahan kesan ketakwaan dalam hati pelakunya dan sebanyak itu pula kejauhan jiwanya dari melanggar perintah Allah Swt.²⁷

Perintah shalat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw sangat diperhatikan, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan dalam menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman berat bagi yang meninggalkannya. Selain itu shalat merupakan sebaik-baik amalan dan yang pertama kali akan dihisab atas seorang mukmin di hari kiamat dan akhirat kelak.²⁸

Selain itu hukum agama juga dengan tegas melarang meninggalkan shalat disebabkan dengan beberapa alasan, yaitu;

Pertama, karena shalat adalah tiang agama yang barangsiapa mengerjakannya maka ia mendirikan agama dan bagi sesiapa yang meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama. Kedua, shalat merupakan salah satu dari rukun Islam, apabila seseorang meninggalkan shalat berarti ia meninggalkan satu rukun Islam yang mengakibatkan Islamnya tidak sah dan sempurna. Ketiga, shalat merupakan pembeda antara mukmin dengan munafiq. Keempat, shalat merupakan wasiat terakhir Rasulullah Saw pada saat menjelang ajal beliau. Kelima, karena merupakan perintah wajib dari Allah Swt untuk memelihara shalat. Dan keenam, karena Allah Swt memuji orang yang mengerjakan shalat.²⁹

Kemudian dijelaskan pula dalam Alquran surah Hud ayat 114 terkait untuk melaksanakan shalat dan melakukan kebaikan untuk menghilangkan kejahatan.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ۖ وَزُلْفَامِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ۗ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِينَ ۗ (١١٤)

²⁷M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....hlm. 506.

²⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter. Asep Sobari dkk) (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm 111-112.

“Dan dirikanlah Shalat di dua tepi siang dan dipermulaan malam; bahwasanya segala kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan. Itulah peringatan bagi segala orang yang suka mengambil pelajaran.(Q.S Hud: 114)

Ayat di atas menjelaskan tentang waktu shalat, dimana waktu-waktu tersebut terdiri atas dua tepi siang dan permulaan malam. Yang dimaksud dengan dua tepi siang ialah pagi dan petang, dimana di dalamnya terdapat shalat subuh, dzuhur dan ashar. Sedangkan pada permulaan malam daripada malam ialah menunjukkan waktu pelaksanaan shalat magrib dan isya.

Imam al-Qurthubi menjelaskan didalam kitabnya, bahwa ayat ini menjelaskan beberapa masalah, diantaranya:

Pertama, bahwa firman Allah Swt, **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ** yang berarti “dirikanlah shalat pada dua tepi siang (pagi dan petang).” Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai ayat ini, karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah shalat fardhu. Masalah ini disebutkan secara khusus karena termasuk rukun Islam yang kedua dan merupakan perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah Swt ketika ditimpa musibah dengan cara melaksanakan ibadah shalat.

Kedua, bahwa Firman Allah Swt **طَرَفِي النَّهَارِ** yang berarti “dua tepi siang.” Para ulama berbeda pendapat akan makna kata dua tepi siang ini. Imam al-Qurthubi mengutip pendapat mujahid yang mengartikan dua tepi siang itu dengan tepi pertama ialah shalat subuh dan tepi kedua ialah shalat dzuhur dan ashar. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa dua tepi siang itu ialah subuh dan magrib, ini merupakan pendapat dari Ibn Abbas dan al-Hassan.

Ketiga, firman Allah **وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ** yang berarti “pada bagian permulaan daripada malam.” Di dalam kitabnya, Imam Qurthubi mengutip pendapat Ibn Abbas dan al-Hassan Ketiga, firman Allah **وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ** yang berarti “pada bagian permulaan daripada malam.” Di dalam kitabnya, Imam al-Qurthubi mengutip pendapat Ibn Abbas dan al-Hassan yang dimaksud dengan permulaan malam itu ialah maghrib dan isya.

Wahbah Zuhaili berpendapat di dalam kitab tafsir al-Munir bahwasanya ayat ini menjelaskan batasan-batasan waktu shalat dan makna ayat ini adalah laksanakanlah shalat secara sempurna baik rukun, syarat dan sifat-sifatnya. Karena shalat merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhan, shalat sebagai pembersih jiwa merupakan jalan untuk mendapat ridha Tuhan, shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan pelaksanaannya dilakukan setiap hari. Dalam firmanNya (طرف النهار) mencakup tiga waktu shalat yaitu subuh, zuhur dan asar, و زلفاً من الليل dan firman-Nya (mencakup dua shalat yaitu maghrib dan isya). Ayat ini mencakup semua waktu-waktu shalat seperti yang disebutkan dalam ayat lain, surah al-Rum/30 ayat 17-18.

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَضَاهُونَ.

(17) Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang dan pada pagi hari (waktu subuh), (18) Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu dzuhur (tengah hari). (QS. Ar-Rum 17-18)

Shalat subuh di waktu pagi dan shalat-shalat sisanya masuk dalam ungkapan waktu sore karena waktu sore itu mencakup antara waktu zuhur, *ghurûb* (terbenam matahari) dan sesudahnya.³⁰

Wahbah Zuhaili juga menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan waktu-waktu pelaksanaan shalat fardhu yang lima karena kedua tepi siang itu mencakup shalat subuh, zuhur dan asar. Dan bagian permulaan malam adalah perintah untuk mendirikan shalat maghrib dan shalat isya.³¹

Ibn al-Arabi berpendapat di dalam kitabnya, bahwa ayat ini turun ketika adanya seorang pemuda yang mendatangi Rasul Saw.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 420.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.....hlm. 422.

Ia bercerita bahwasanya ia telah melakukan perbuatan dosa dan ia meminta tebusan akan perbuatan tersebut. Kemudian Rasulullah Saw menyuruhnya untuk melaksanakan shalat. Karena dengan shalat dapat menghapus dosa dari perbuatan tersebut.

Menurut Ibn al-Arabi mengemukakan bahwa adanya perbedaan pendapat dalam mengartikan kalimat طرف النهار yang berarti dua tepi siang ini. Bahwasanya “dua tepi siang” meliputi sholat subuh dan isya. Ini menurut pendapat Ibn Mujahid. Sedangkan yang lain berpendapat bahwasanya “dua tepi siang” ini meliputi shalat zuhur, asar dan maghrib, ini menurut pendapat Hasan dan Ibn Zaid dan yang lainnya mengatakan bahwa “Dua tepi siang” ini meliputi shalat lima waktu. Ini menurut pendapat Ibn Abbas dan Mujahid.³²

Imam Ilkiya al-Harasi berpendapat melihat pendapat Ibn Abbas bahwasanya “dua tepi siang” itu ialah shalat subuh dan shalat asar serta melihat pendapatnya bahwa permulaan malam adalah shalat maghrib dan isya.³³

Dari penjelasan beberapa ulama mufassir dari kalangan Sunni dapat dilihat tidak ada perbedaan ketika mereka mengartikan lafaz “طرف النهار” dan وَزَفَا مِنَ اللَّيْلِ و disimpulkan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang waktu shalat, dan waktu-waktu tersebut ialah pada petang hari yang mana di dalamnya terdapat waktu shalat subuh, zuhur dan asar, kemudian pada bagian permulaan malam di dalamnya terdapat waktu shalat maghrib dan isya.

4. Konsekuensi

Konsekuensi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah akibat, hasil impak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Senada dengan itu, menurut *Cambridge Dictionary*, konsekuensi artinya hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali dipahami

³²Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin al-Arabi, *Ayat al-Ahkam* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1959), hlm. 1068.

³³Imaduddin Muhammad al-Tabari/Ilkiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1983), hlm. 227.

impak buruk atau tidak nyaman bagi seorang individual tersebut. Dapat kita ambil contoh misalnya nilai ujian tidak memuaskan adalah konsekuensi dari kebiasaan buruk dalam bidang pendidikan bagi seorang individual. Dalam hal tersebut, konsekuensi menjadi hasil yang mengikuti dari suatu paket kondisi yang terjadi di dalam suatu komunitas masyarakat.

Dalam hal ini, dapat juga disebutkan bahwa konsekuensi adalah hal yang mengalir secara alami dari pilihan, tindakan, maupun keputusan seseorang. Sehingga berimbas pada bentuk konsekuensi yang akan terjadi selanjutnya apabila konsekuensi tersebut dipertimbangkan secara baik atau sebaliknya yaitu berimbas kepada jalan yang buruk.

Inti shalat yang sebenarnya yaitu komunikasi dan hubungan antara hamba dengan Allah Swt. Shalat dan konsekuensinya dilakukan apabila seorang hamba memiliki kemudharatan mutlak yang membatasinya untuk melaksanakan shalat. Sehingga perlu adanya konsekuensi sebagai wujud ketaatan agar ibadahnya tetap berjalan dan diterima Allah Swt. Jika merujuk kepada hukum, Islam tidak menetapkan konsekuensi dengan melakukan ritual-ritual khusus dalam proses menggantikan pelaksanaan shalat tetapi memberikan konsekuensi bagi yang meninggalkannya dengan perbuatan yang sama seperti melaksanakan shalat namun diberikan sedikit keringanan daripada syarat dan rukun yang telah ditetapkan secara hukum.

Hal ini tentunya sangat logis jika disandingkan dengan opsional keringanan yang diberikan, namun jika ditinjau balik kedalam keadaan dan kondisi masyarakat khususnya di Aceh seperti masyarakat Gampong Paya Demam Peut misalnya, banyak yang melakukan konsekuensi daripada meninggalkan shalat dengan melaksanakan ritual adat *tulak breuh* yang biasanya dilakukan pada saat kematian dan dipimpin oleh teungku dayah atau teungku imam gampong.

Di samping itu, masyarakat yang melakukan konsekuensi shalat juga tidak menyertakan dalil dan syarat-syarat melaksanakan konsekuensi shalat yang telah ditetapkan dalam syari'at atau dapat

dikatakan di luar opsional yang diberikan di atas. Dapat kita ketahui bahwa hakikat dan wujud ketaatan kepada Allah Swt yaitu dengan melaksanakan shalat pada waktunya yang ditetapkan dan menjalankan segala perintah-perintah-Nya. Namun, mereka melaksanakan konsekuensi daripada meninggalkan shalat dengan tradisi adat *tulak breuh* dengan mengabaikan perintah Allah, seperti meninggalkan shalat wajib, karena mereka menganggap bahwa shalat dapat digantikan dengan tradisi adat *tulak breuh*.

Hal ini tentunya berdasarkan hasil observasi awal melalui turun ke lapangan langsung pada tanggal 17 Februari 2023 banyak dari masyarakat Gampong Paya Demam Peut yang tidak melaksanakan shalat serta sebagian kecilnya tidak memahami esensi daripada ayat-ayat shalat dalam Alquran, hal ini tentunya didukung serta dengan adanya praktik dan tradisi adat *tulak breuh* sebagai konsekuensi daripada meninggalkan shalat yang banyak mengundang berbagai kontroversial.

Melalui peninjauan dan berbasis dari permasalahan yang dialami oleh sebagian masyarakat pada gampong tersebut maka peneliti ingin meneliti pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat shalat dan bagaimana konsekuensi bagi yang meninggalkannya menurut mereka, dengan mengaitkan kejadian tentang konsekuensi yang dilakukan di lapangan dan segala aktivitas ketika meninggalkan shalat dalam masyarakat. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana pemahaman ayat yang diyakini agar dapat mengetahui tolak ukur serta perbandingan hasil dari pihak yang melaksanakan dan memahami sangat mendalam tentang konsekuensi shalat dengan pihak yang melakukan tradisi adat konsekuensi shalat tersebut tetapi dengan niat untuk mengikuti arus dalam komunitas masyarakat saja atau dalam artian pihak yang hanya mengikuti arus adat secara kebiasaan bukan karena kemauan diri sendiri. Maka dari itu hal ini penting untuk diteliti dan dicari penyelesaian serta kebenarannya supaya tidak menimbulkan masalah yang baru ke depannya.

Jika dilihat kepada arti konsekuensi itu sendiri, tentunya berbeda dengan hukuman, perbedaannya di sini dapat dilihat

daripada fokus tujuan dan aksi yang ditunjukkan. Arti konsekuensi merupakan pilihan dan tanggung jawabnya seorang individual atas opsional keringanan shalat yang diberikan didalam *rukhsah* hukum Islam apabila adanya keterbatasan atau suatu keadaan yang menghambatnya untuk melaksanakan shalat sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur hukum dan lembaga keadilan.

Terkait hal ini ulama sepakat bahwa seseorang dalam keadaan bagaimanapun tetap dituntut untuk melaksanakan shalat fardhu. Hanya saja boleh melakukan shalat dengan semampunya saja dengan konsekuensi yang telah disebutkan di dalam hukum, seperti orang yang sakit akibat menjalani pembedahan sehingga jika ia berdiri atau duduk dikhawatirkan akan memperparah keadaannya maka dibolehkan shalat semampunya dengan memilih konsekuensi yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Terkait hal ini ulama pun telah membahas secara panjang lebar di dalam kitab-kitab Fiqh tentang bagaimana cara melaksanakan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Seperti halnya orang sakit yang tidak mampu berdiri maka dibolehkan mengambil konsekuensi untuk melaksanakan dengan cara duduk begitu juga dengan beberapa keadaan lainnya ketika sakit sehingga shalat tersebut tidak bisa gugur selama akal masih ada, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn*:

(وإِذَا جَزَّ شَقَّ عَلَيْهِ قِيَامًا) فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّلَاةِ قَامًا صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَمُقَدِّمًا يَدَيْهِ وَيُكْرِهُ عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ بِالْإِعْذَارِ فَمُسْتَلْتِمًا عَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْصَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَجِبُ أَنْ يُضَعَّ تَحْتَ رَأْسِهِ نَحْوَ خَدِّهِ لِيَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَإِنْ يَوْمَى إِلَى صَوْبِ قِبْلَةٍ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَبِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنَ الْإِيمَاءِ إِلَى الْكُوعِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْ مَا بَأَجْفَانِهِ فَإِنْ عَجَزَ أَجْرَى أَعْمَالَ الصَّلَاةِ عَلَى فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ.

“Dibolehkan shalat dengan cara duduk bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri, jika ia juga lemah dari duduknya hendaklah shalat dengan cara berbaring di atas lambungnya yang kanan dengan menghadap qiblat, jika dengan berbaring juga tidak mampu maka dengan cara terlentang di atas punggungnya, dan hendaklah ia mengisyarahkan kepada arah qiblat pada ketika ruku` dan sujud dengan kepalanya, jika ia tidak mampu mengisyarahkan dengan kepalanya maka hendaklah mengisyarahkan dengan dua pelupuk matanya, jika dengan pelupuk matapun sudah tidak mampu maka hendaklah ia mengerjakan shalat dengan hatinya, kewajiban shalat tetap berlaku pada seseorang selama masih mempunyai aqal yang sehat.”³⁴

Yang demikian tersebut merupakan satu dari beberapa konsekuensi tatacara pelaksanaan shalat bagi orang yang sakit, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan shalat, karena shalat wajib untuk tetap dilakukan bagaimanapun kondisi seseorang bahkan dalam peperangan sekalipun shalat tetap wajib dilaksanakan.

Adapun tujuan pelarangan untuk tidak meninggalkan shalat dan diberikan konsekuensi yang beragam itu adalah agar tidak terjadi *tatabbu' alrukhash* (mencari yang mudah), guna tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan saja. Sehingga tidak akan timbul *tala'ub* (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya hukum mengambil *talfiq* (mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut) yang dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab talfiq ini

³⁴ Saed Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Thaha Putra, tt), Jilid. 1, hlm. 136-137.

dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.

Maka dari itu untuk menghindari adanya talfiq yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dan penelitian mendalam dan semisalnya, guna memperoleh jawaban dari masalah yang sedang berlangsung, dan tentunya dengan memilih salah satu mazhab dari mazhab empat yang relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat Aceh pada umumnya. Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) dan hukum meninggalkannya dengan ikut mazhab Syafi'i. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti mazhab Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi masyarakat Aceh mempunyai ciri khas tersendiri. Sehingga tuntutan untuk kemashlahatan yang ada sangat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain

C. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu anggapan dari seorang individual dalam menilai suatu objek permasalahan, hal ini bersifat subjektif dan berasal dari pemahaman pendapat masing-masing, kadang juga mengikuti pendapat dari tokoh lain yang dirasa lebih tahu darinya. Selain itu pemahaman juga dikaitkan dengan kerangka berpikir yaitu adanya pemberian gambaran pola dan alur pemikiran baik secara menyeluruh maupun sebagian, biasanya dipengaruhi oleh pemikiran tokoh yang diikuti.

Pemahaman pada umumnya berkenaan dengan proses nilai menilai dalam suatu objek yang akan dicermati atau dipelajari. Menurut G.W.J Drewes budaya adalah komponen abstrak adalah kebudayaan yang terdiri dari pikiran, gagasan, konsep, keyakinan yang lazimnya dalam Bahasa Indonesia disebut adat istiadat dilihat dari sudut kategori pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Segi kejiwaan, yaitu kondisi dalam jiwa manusia berkenaan dengan apa yang di rasakan oleh penganut agama. Pengungkapan keberagaman segi psikologis ini baru bisa dipahami ketika telah

menjadi sesuatu yang diucapkan atau dinyatakan dalam perilaku orang yang beragama tersebut.

- b. Segi objektif, yaitu segi luar yang disebut juga kejadian objektif dimensi empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi teologis, ritual maupun persekutuan.³⁵

Pemahaman yang penulis maksud di sini yaitu ingin meneliti tentang tingkat pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang ayat-ayat shalat, serta apa konsekuensi yang mesti dilakukan menurut mereka bagi yang meninggalkannya. Pada penulisan ini penulis membatasi ingin meneliti hanya pada pemahaman masyarakat tentang kaitan ayat-ayat shalat di bagian ketentuan *rukhsah* daripada shalat dan apa saja konsekuensi yang diberikan ketika apabila meninggalkan shalat tersebut menurut mereka.

2. Konsekuensi


Konsekuensi merupakan sebuah perilaku kegiatan manusia sebagai timbal balik hubungan yang bukan sekedar merupakan respons atas stimulus suatu kebiasaan dari kegiatan tersebut, tetapi lebih merupakan tindakan sengaja berdasarkan perhitungan atas konsekuensi yang belum jelas.³⁶ Konsekuensi akan berlangsung ketika seorang individual akan melaksanakan shalat namun dibatasi oleh sesuatu masalah yang mendahuluinya seperti sebuah insiden atau dalam perjalanan sehingga harus melakukan konsekuensi. Begitu juga dalam hubungan sosial suatu masyarakat, individu mengalami perubahan perilaku berdasarkan akibat dari perilaku dan perbuatannya.

³⁵ Nia Herlina, "Tradisi Membayar Fidyah Dalam Proses Upacara Kematian Di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari," Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sultan Thah Saifuddin Jambi: 2019, hlm. 20-21, pdf.

³⁶ Purwanto, "Pengaruh Konsekuensi Perilaku dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar (Kajian Literatur)" dalam *Jurnal Kajian Literatur Nomor. 069, Tahun ke-13, November (2007)*, hlm. 1028.

Tujuan ditetapkannya konsekuensi yaitu untuk menjadikan mudah tanpa mempersulit standar dalam melakukan suatu perbuatan ibadah maupun perilaku dari seorang individu. Oleh karena itu, perbuatan dikerjakan dalam suatu ibadah menjadi mudah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

Konsekuensi dapat bersifat menyenangkan dan dapat pula tidak menyenangkan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perbuatan atau perilaku sehingga bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan melemahkan perilaku yang sungguh-sungguh dan semangat dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁷



³⁷ Purwanto, "Pengaruh Konsekuensi Perilaku dan Motivasi Belajar Terhadap.... hlm. 1029.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan atau *field research*. Penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang ayat-ayat shalat dan apa konsekuensi menurut mereka bagi yang meninggalkannya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, dan ikut berpartisipasi dengan masyarakat secara langsung. Selain itu juga merasakan apa yang mereka praktikkan, sekaligus akan mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang situasi dan keadaan. Dalam melakukan penelitian lapangan peneliti juga harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan keadaan hidup masyarakat yang ingin diteliti.¹

Berpedoman dengan tema yang akan diteliti maka jenis dan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menyatakan situasi sosial tertentu dengan menjelaskan kenyataan yang benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis yang relevan, penelitiannya diperoleh dari situasi yang alamiah. Teknik deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan dari pada objek penelitian dan subjek yang sesuai dengan keadaan.²

Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Serta lebih

¹Raco dan Conny R, Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

²Ali Hidayat, "Praktek Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas untuk Orang Yang Sudah Meninggal di Desa Tiangko Perspektif Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafi" (Skripsi Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi), hlm 13.

banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga yang lebih mementingkan proses daripada hasil akhirnya. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.³

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Paya Demam Peut yang berada di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data yang akan di perlukan dalam menyusun serta menyelesaikan penelitian skripsi ini. Mayoritas masyarakat di Gampong Paya Demam Peut menganut agama Islam turunan, dengan mata pencaharian utama sebagai petani/pekebun dan sebagian kecil wiraswasta dan pegawai, dengan didukung juga dengan segala aturan aktivitas di gampongnya dilakukan secara tradisi adat dan islami, oleh sebab itu meskipun sudah maju dan berkembang masyarakat Gampong Paya Demam Peut juga tidak meninggalkan sejumlah besar ritual tradisi adat yang dilakukan jauh-jauh hari oleh nenek moyang terdahulu, seperti *peusujuk*, *peutron aneuk*, *maulod*, *meugang*, *khanduri seunujoh*, *khanduri blang*, dan juga salah satunya yaitu konsekuensi *tulak breuh* bagi mayit yang sudah meninggal dunia dengan alasan untuk menggantikan shalat atau yang belum sempurna semasa hidupnya.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa ketentuan konsekuensi daripada meninggalkan shalat yaitu dengan mengqadha bagi orang yang lupa, ketiduran dan pingsan, menjamak dan Qashar bagi musafir, dan isyarat bagi orang sakit berat. Ketiga konsekuensi di atas mubah dilakukan apabila memenuhi syarat dan *rukhsah* dengan *uzur syar'i*, dalam artian bukan karena alasan yang merujuk kepada kepentingan pribadi seorang individu. Pada dasarnya masyarakat

³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

Gampong Paya Demam Peut memahami ayat-ayat shalat tetapi melalaikan bahkan meninggalkan shalat dan melakukan praktik konsekuensi di luar opsional pilihan yang telah disebutkan di atas.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yaitu apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data. Serta barang yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan keaslian penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*Human Instrument*). Adapun Instrumen penelitian termasuk cara mengumpulkan data yang akan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan daripada rumusan masalah. Dalam penelitian jenis lapangan ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan dan keterangan serta melakukan pengamatan secara langsung, kepada objek penelitian untuk melihat dan mencatat mengenai segala sesuatu terhadap gejala dan fenomena yang terjadi selama pengamatan berlangsung itu terjadi. Sehingga mendapatkan hasil penelitian langsung di lapangan.

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian secara langsung terhadap satu objek yang akan diteliti untuk memperoleh sebuah data. Untuk cara observasi pengamatannya dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan menggunakan lembar observasi. Pengumpulan observasi juga bisa dengan dokumentasi baik berupa data, foto jejak dan video dengan menggunakan instrumen berupa lembaran data dan handycam akan membantu dalam catatan yang bisa saja terlewatkan ketika observasi dilakukan. Melalui Observasi yang di maksud, maka peneliti akan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui lebih lanjut dan bagaimana proses tradisi adat tersebut di laksanakan.

Alasan pengambilan teknik observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap tradisi adat konsekuensi *tulak breuh* yang dilakukan masyarakat Gampong Paya Demam Peut,

terkait Bagaimana proses pelaksanaannya, ketika melakukan tradisi adat *tulak breuh* harus menggunakan media beras yang dikarungi, dalam keadaan bersuci dan umumnya dilaksanakan ketika si mayit masih berada dirumah duka (belum dibawa ke kuburan), proses pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang, dan harus berpasangan dengan bilangan yang genap apabila dilaksanakan oleh lebih daripada dua orang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan informasi yang di jadikan pertemuan langsung yang direncanakan dengan maksud tertentu, dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara mampu menggali pengetahuan, pendapat, dan pendirian seseorang mengenai suatu hal. Wawancara secara langsung di laksanakan seseorang dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara mengenai diri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya.⁴ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara karena tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih pasti mengenai pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut terhadap ayat-ayat shalat dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya menurut mereka, melalui daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih dan disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagian masyarakat Gampong Paya Demam Peut yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini. Informan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menjadikan waktu penelitian menjadi cepat dan dapat bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

ditemukan oada subjek lain.⁵ Jumlah informan dalam penelitain ini adalah sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

1. Tokoh Masyarakat : 1 orang
2. Tokoh Agama : 1 orang
3. Pelaksana Konsekuensi : 2 orang
4. Masyarakat (pelaku) konsekuensi : 1 orang
5. Masyarakat biasa : 3 orang

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan berdasarkan tujuan. Serta diambil karena pertimbangan tertentu, seperti pertimbangan kriteria informan yang harus sesuai dengan fenomena penelitian.⁶ Yaitu masyarakat Gampong Paya Demam Peut yang melaksanakan konsekuensi tradisi adat *tulak breuh*.

Adapun instrument penelitian merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Alat pengumpul data berupa soal, lembar obsevasi, wawancara, angket, daftar pertanyaan dan daftar pernyataan. Penyusunan instrumen penelitian berdasarkan landasan teori dan indikator yang memiliki relevansi dari variable penelitian tersebut.⁷

Instrumen penelitian secara keseluruhan mendorong setiap penelitian untuk mempersiapkan instrumen penelitian dengan sebaik-baiknya. Peneliti dapat memulai penyusunan instrumen dengan melihat kembali pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diajukan. Pertanyaan ini akan mengiring peneliti untuk memikirkan data apa saja yang ingin diperoleh untuk menjawab pertanyaan

⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 170.

⁶Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm. 232.

⁷Djaali, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 53.

tersebut.⁸ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan wawancara. Yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta lembaran observasi yang digunakan sebagai *guideline* (pedoman) untuk mencatat temuan-temuan observasi di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data dapat diolah dan disimpulkan itulah yang akan menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.⁹

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).

1. Reduksi data adalah proses analisis data untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

⁸Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 3.

⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...* hlm. 3.

2. Penyajian (*display*) data, setelah data direduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan kategori, diagram alur dan sejenisnya.


Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Verikasi data (*conclusion drawing*), langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data.¹⁰

Maka dari penarikan kesimpulan mencakup beberapa verifikasi, yaitu:

1. Berpikir ulang selama proses penulisan
2. Meninjau kembali kepada catatan-catatan lapangan
3. Upaya yang luas dalam menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
4. Ketiga tahapan ini berlangsung secara simultan. Analisis data tersebut dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

¹⁰Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 11-117.



Gambar 1.1: Di kutip dari Miles dan Huberman, (2002)

Analisis data kualitatif dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan dengan tahap berulang, berlanjut dan terus-menerus. Tabel di atas merupakan tabel analisis data dalam model interaktif.

Mengenai sistematika penulisan, peneliti berpedoman pada buku panduan *Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat* tahun ajaran 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mudah untuk dipahami mengenai skripsi ini, maka materi-materi yang termasuk di dalam penelitian ini akan di bagi menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama, **pendahuluan** yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab pertama ini akan menjelaskan gambaran kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan diteliti serta penjelasan tentang tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini.


Bab dua, **kajian pustaka** menjelaskan tentang kerangka teori dan definisi operasional. Bab dua ini bertujuan untuk membuat kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami Bagaimana

penelitian ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab tiga, membahas metode penelitian, yang menjelaskan tentang metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data yang juga berisikan jumlah informan dan teknik pengambilan informan serta menjelaskan teknik analisis data. Bab tiga ini menjelaskan bagaimana rencana dan tata cara penelitian dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

Bab empat, berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis uraikan.

Bab lima atau penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis serta saran dari penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Gampong Paya Demam Peut Kabupaten Aceh Timur

Gampong Paya Demam Peut merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.365 jiwa. Penghasilan mayoritas masyarakat berasal dari hasil pertanian, dan juga mayoritas pendidikan masyarakat Gampong Paya Demam Peut tamatan SD. Keadaan ekonomi di Gampong Paya Demam Peut ini bisa dikategorikan menengah. Gampong Paya Demam Peut memiliki luas wilayah 14.310 Ha, dengan memiliki jarak ke kantor camat sejauh 1,3 km, jarak ke kabupaten 37 km dan jarak ke provinsi 270 km.¹

1. Letak Geografis Gampong Paya Demam Peut

Paya Demam Peut merupakan wilayah Aceh Timur paling ujung yang berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Utara, untuk bagian barat berbatasan langsung dengan Gampong Rambong Lop, dan wilayah Selatan berbatasan langsung dengan Gampong Paya Demam Lhee, untuk bagian Utara berbatasan dengan Gampong Madat dan bagian Timur berbatasan dengan Gampong Alue Muling. Paya Demam Peut memiliki luas wilayah 14.310 Ha, dan digunakan untuk area pemukiman (187 Ha), area Pertanian (131 Ha) dan area perkebunan (1.112 Ha).² dan terdiri dari 4 dusun. Perinciannya sebagai berikut:

NO	Batas Wilayah	Berbatasan dengan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Madat	Madat

¹Hasil wawancara dengan Saifullah sekretaris Gampong Paya Demam Peut, pada tanggal 02 Februari 2023.

²Badan Statistik Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur tahun 2015.

2	Sebelah Selatan	Paya Demam Lhee	Pantee Bidari
3	Sebelah Timur	Alue Muling	Simpang Ulim
4	Sebelah Barat	Ramboeng Lop	Madat

Table 4.1: wawancara dengan kepala Desa Gampong Paya Demam Peut.³

Gampong Paya Demam Peut lebih banyak digunakan untuk area perkebunan yaitu seluas 1.112 Ha, 78 persen yang dimanfaatkan oleh penduduk di Gampong Paya Demam Peut yang berprofesi sebagai petani dan merupakan tempat pencaharian utama penduduk Gampong Paya Demam Peut. Gampong Paya Demam Peut berada di daratan yang rendah sehingga sebagian besar lahannya dapat digunakan untuk berkebun dan bercocok tanam oleh masyarakat yang berada di sekitar Gampong Paya Demam Peut.⁴

2. Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan Gampong yang aman damai dan yang berkeadilan sosial.

Misi : Adapun misi Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kondisi gampong yang aman, tertib, dan damai.
- b. Menerapkan program-program lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan.
- c. Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas.⁵

³Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, Kepala Desa Gampong Paya Demam Peut, 17 November 2022.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, Kepala Desa Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 23 November 2022.

⁵Dokumen perencanaan Jangka Menengah Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur tahun 2019-2023, hlm. 89.

3. Agama

Seluruh penduduk di Gampong Paya Demam Peut memeluk Agama Islam turunan yaitu sebanyak 2.365 orang, dan tidak ada yang memeluk agama lain di Gampong Paya Demam Peut ini. Sebagian besar 95% penduduk di Gampong Paya Demam Peut merupakan penduduk berasal asli Suku Aceh dan hanya sedikit 5% penduduk asal Jawa dan itu pada umumnya beragama Islam seluruhnya. Bahkan tidak ada penduduk asing yang datang bertempat tinggal di Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Kondisi keagamaan dalam masyarakat Gampong Paya Demam Peut masih sangat kental dan semua tradisi adat keagamaan masih dilaksanakan.

Tempat seperti masjid, *meunasah*, dan *balee beut* memiliki peran yang penting bagi kehidupan, karena tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah Swt. Dan tempat dalam melakukan segala kegiatan peribadatan, kegiatan belajar mengajar agama dan sejumlah kegiatan keagamaan lainnya, seperti kegiatan ibu-ibu yang diadakan di masjid dan *meunasah* pada setiap hari Jum'at, dengan aktivitas rutin yaitu mendengar kajian islami, belajar membaca Alquran, shalawat serta wirid.

Untuk kegiatan pengajian anak-anak dilakukan di *balee beut* yang terdapat di setiap dusun dengan pengelolanya yaitu tengku tamatan dayah di rumah masing-masing. Proses belajar mengajarnya yaitu tingkat diniyah seperti membaca Al-Qur'an, praktek shalat dan do'a sehari-hari, yang rutin dilakukan pada setiap hari dalam seminggu penuh. Yang mana semua itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun sarana ibadah di Gampong Paya Demam Peut sebagai berikut:⁶

NO	Rumah Ibadah	Jumlah
----	--------------	--------

⁶Daftar Rekapitulasi Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur bulan Februari 2023.

1	Masjid	1
2	<i>Meunasah</i>	1
3	<i>Balee Beut</i>	8

Table 4.2: Jumlah Sarana Ibadah di Gampong Paya Demam Peut

4. Sosial Ekonomi

Dari Aspek sosial, masyarakat yang berada di Gampong Paya Demam Peut mempunyai rasa sosial yang tinggi, seperti: gotong royong, dan rasa peduli antar sesama mereka. Misalnya: ketika ada orang yang meninggal mereka datang untuk berta'ziah dan melaksanakan sekelumit ritual adat seperti *tulak breuh*, *khanduri meuninggai*, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat Gampong Paya Demam Peut sangat antusias dalam membantu acara pesta sunatan dan perkawinan, biasanya masyarakat ikut serta dalam membantu dalam mempersiapkan makanan, mendirikan tenda teratak, menghiasi meja prasmanan, memasak, mencuci piring, dan sekelumit aktivitas lainnya.

Dalam hal ekonomi, tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat bergantung kepada mata pencaharian yang merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan menentukan dalam melangsungkan roda kehidupan sehari-hari. Dengan adanya satu mata pencaharian yang mencukupi maka akan lebih baik pula dalam menjalankan aktivitas kehidupan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan hidup yang sederhana. Sebagian masyarakat Gampong Paya Demam Peut bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, dan ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan lain-lainnya. Untuk mengetahui keadaan ekonomi di Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dapat di lihat pada table di bawah ini:

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2056

2	Pedagang	150
3	Peternak	96
4	Wiraswasta	22
5	Buruh	20
6	Pertukangan	10
7	PNS	15
8	Pensiunan	1

Tabel 4.3: Pekerjaan Masyarakat Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa hampir seluruhnya penduduk Gampong Paya Demam Peut bermata pencaharian sebagai petani, ini dikarenakan umumnya penduduk Gampong Paya Demam Peut tidak melanjutkan pendidikan menengah pertama dan menengah atas sama sekali, selain itu karena Gampong Paya Demam Peut juga area tanah perkebunan yang luas yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk kehidupan sehari-hari.⁷

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya, pendidikan juga merupakan suatu aktivitas sosial terpenting yang membantu perubahan kehidupan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.⁸

Dalam perkembangan kehidupan selalu berhubungan dengan pendidikan baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Adapun bidang pendidikan masyarakat Gampong Paya Demam Peut

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, Kepala Desa Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 23 November 2022.

⁸Aliet Noorhayati Sutisno, *Telaah Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: k-Media, 2016), hlm. 11.

adalah tamat/tidak tamat SD. Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat Gampong Paya Demam Peut sebagai berikut:⁹

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah %
1	Tamat/Tidak Tamat SD	35 %
2	Tamat SMP	15 %
3	Tamat SMA	10 %
4	S1	9 %
5	Sedang Kuliah	10 %
6	Sedang duduk di Sekolah SD/SMP/SMA	21%

Tabel 4.3: Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Paya Demam Peut.

B. Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang Ayat-ayat Shalat

Pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut terhadap ayat-ayat shalat terkait tentang shalat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, merupakan pengetahuan yang sudah lama diketahui. Namun pemahaman terhadap esensi dari ayat-ayat shalat dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya masih sangat minim kesadarannya. Sebagaimana dari hasil wawancara pada masyarakat Gampong Paya Demam Peut, maka pemahaman mereka dapat di bagi kedalam tiga tingkatan.

1. Tingkat Rendah

Yaitu pemahaman dengan cara menerjemahkan, dimulai dari menerjemahkan suatu kata ke dalam arti yang sebenarnya. Sebagian

⁹Daftar Rekapitulasi Gampong Paya Demam Peut Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur bulan Februari 2023.

masyarakat Gampong Paya Demam Peut hanya sekedar mengetahui bahwa ayat-ayat shalat itu merupakan sekelumit ayat yang ada dalam Alquran, dalam artian mengetahui sebagian arti kata dari ayat-ayat tersebut.

Namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perintah melaksanakan shalat dan terdapat konsekuensi apabila meninggalkannya. Kemudian terkait pengertian dari shalat dan konsep shalat mereka juga tidak dapat memahaminya. Serta tidak mengetahui syarat dan hikmah dari shalat. Rendahnya pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut, disebabkan karena faktor internal yaitu pendidikan masyarakat Gampong Paya Demam Peut rata-rata hanya tamatan SD berdasarkan data hasil dari daftar rekapitulasi bahwa 75% penduduk Gampong Paya Demam Peut adalah tamatan SD.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurmala:

“Saya tidak pernah membaca ayat-ayat Alquran tentang shalat karena dulu saya tidak melanjutkan sekolah agama atau mengikuti pengajian sewaktu umur produktif untuk belajar. Jadi hanya menempuh pada tingkat dasar saja, adapun untuk pengertian shalat, dan syarat shalat, saya memahaminya hanya sekedar dari mendengar dan praktek sehari-hari saja, termasuk daripada penjelasan dari bagaimana konsep shalat dan konsekuensinya yang saya tahu hanya diwajibkan bagi orang Islam untuk dilaksanakan dalam kurun lima waktu sehari semalam, dan saya juga mengetahui bahwa meninggalkan shalat itu hukumnya dosa besar dan sangat dimurkai oleh Allah, maka agar Allah senang jangan meninggalkan shalat.”¹⁰

¹⁰Hasil wawancara dengan Nurmala warga, pada tanggal 1 Januari 2023.

Sebagaimana juga dikatakan oleh ibu Maisarah dan bapak Hakimian, bahwa mereka hanya pernah membaca ayat-ayat shalat namun tidak mengetahui esensi dari shalat dan konsekuensi yang menjelaskan tentang perbuatan meninggalkan shalat. Selain pemahaman makna shalat yang sangat sederhana mereka juga tidak memahami esensi dan hakikat shalat tersebut, syarat serta hikmah daripada shalat, yang mereka ketahui shalat adalah niat, membaca takbir hingga berakhir kepada salam dengan bersih suci daripada najis besar dan kecil serta diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah baligh dan berdosa apabila meninggalkannya.¹¹

Pada bagian tingkat rendah ini, penulis sangat kesulitan dalam mencari pengumpulan data karena hal didukung dari kondisi intelektual masyarakat yang minim pengetahuan dan bahkan ada beberapa informan tidak bisa membaca Alquran sama sekali (buta huruf) apalagi pada tingkat memahami maksud daripada ayat-ayat yang penulis masukkan sebagai daftar pertanyaan. Maka dari itu pemahaman masyarakat pada tingkat rendah hanya pada seputaran dari shalat, syarat sah, ayat-ayat shalat yang dibantu baca oleh peneliti ketika wawancara.

2. Tingkat Sedang

Yaitu pemahaman penafsiran, yang mana seseorang yang memiliki pemahaman tingkat ini mampu menghubungkan bagian-bagian pengetahuan terdahulu atau bagian yang sudah diketahui dengan bagian pengetahuan berikutnya. Seperti menghubungkan amalan yang dilakukan dengan ayat-ayat Alquran, atau dapat membedakan yang pokok dengan bukan pokok.

Beberapa masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengetahui bahwa ayat-ayat shalat dan bisa menjelaskan bagaimana konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut mereka yakni dengan tradisi adat *tulak breuh*, dan hal ini memang benar adanya ketika peneliti melakukan observasi ke tempatnya langsung. Namun

¹¹Hasil wawancara dengan M dan H warga, pada tanggal 1 Januari 2023.

mereka juga belum sepenuhnya memahami makna dan esensi dari dari konsekuensi apa yang diberikan dalam Islam ketika meninggalkan shalat. Bahkan mereka sulit menyebutkan dosa-dosa apa saja yang yang menyebabkan konsekuensi bagi yang meninggalkannya.¹²

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang keutamaan shalat fardhu serta larangan dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya dijelaskan juga bahwa larangan melaksanakan shalat di luar waktunya. Imam Syafi'i berkata, "orang yang meninggalkan shalat karena malas sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan, maka ia harus di penggal lehernya jika ia tidak bertobat dari perbuatannya. Selain itu dijelaskan juga bahwa seseorang dikatakan muslim kalau ia beriman terhadap rukun Islam yang lima. Barangsiapa mengingkari salah satu dari rukun-rukun ini, maka ia telah kafir. Sedangkan orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun tersebut, dianggap berdosa.¹³ Sebagaimana dapat dibuktikan dari hasil wawancara bapak Muhammad:

"Saya sering membaca ayat-ayat shalat dan mengetahui bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang esensi maupun kewajiban shalat dan konsepnya diwajibkannya bagi umat Islam. Esensi shalat itu sendiri yaitu melaksanakan shalat sebagai kewajiban tanpa adanya paksaan dan tidak bermalasan dengan kondisi maupun keadaan ketika melaksanakannya. Tambahan juga harus memenuhi syarat seperti suci daripada najis baik yang besar maupun najis kecil sekalipun. Dan diwajibkan melaksanakan shalat tentunya diberikan konsekuensi bagi yang meninggalkannya untuk meringankan apabila ada suatu kondisi yang tidak

¹²Hasil wawancara dengan SY warga, pada tanggal 2 Januari 2023.

¹³Dr. Musthafa Dib al-Bugha,dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin Imam an-Nawawi*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 670-672.

memungkinkan. Adapun konsekuensinya yang saya tahu seperti tradisi adat fidyah *tulak breuh* contohnya, atau cara sederhana dengan menqadhanya langsung. Kemudian terkait konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat seperti yang saya jelaskan tadi yakni khusus untuk yang sudah meninggal, maka apabila sudah meninggal dilaksanakan fidyah shalat sebagai pengganti daripada shalatnya yang tidak sempurna, serta tidak cukup syarat atau tidak mengerjakannya yakni diganti dengan sedekah beras. adapun mengenai hikmahnya ketika melaksanakan konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini maka akan terjalin silaturahmi yang lebih dekat serta adanya bentuk kepedulian sosial dari sedekah yang telah dikeluarkan oleh pihak yang melaksanakan konsekuensi dan tradisi adat *tulak breuh* tersebut, sehingga dengan cara itu kita berharap Allah senang dan mengampuni dosa-dosa yang meninggalkan shalat dan mengampuni dosa kita juga.”¹⁴

Adapun untuk memahami ayat penulis menemukan hasil bahwa banyak masyarakat pada tingkat sedang ini belum sepenuhnya memahami ayat-ayat shalat dan konsekuensi menurut mereka ketika meninggalkan shalat sehingga dikategorikan dengan pemahaman tingkat sedang.

Seperti yang dikatakan oleh saudari Maryani:

“Saya tahu ada banyak ayat yang menjelaskan tentang shalat di dalam Alquran seperti QS. al-Baqarah ayat 43, QS. al-Baqarah ayat 238, QS. al-Nisa ayat 101 dan masih banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang ayat shalat lainnya. Namun saya tidak menghafal ayat tersebut, dan apabila hanya dengan membaca atau mencarinya insyaa Allah saya paham dan mampu untuk melakukan itu.”¹⁵

¹⁴Hasil wawancara dengan M warga, pada tanggal 1 Januari 2023.

¹⁵Wawancara dengan Maryani pada tanggal 24 Februari 2023.

Ilham Fajar ketika diwawancarai juga mengatakan:

“Yang saya pahami tentang ayat QS. al-Nisa ayat 103 yaitu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi muslimin untuk mengerjakan shalat pada waktu yang telah ditetapkan dalam artian tidak boleh meremehkan shalat dan menunda hingga keluar waktunya”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan shalat di awal waktu adalah sebuah bentuk taat dan kekhusyukan kepada Allah Swt, karena menyegerakan shalat merupakan sebuah bentuk taat kepada Allah Swt, dan tentunya dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan syarat-syarat untuk melaksanakan shalat.

3. Tingkat Tinggi

Pemahaman tingkat Tinggi disebut juga dengan pemahaman ekstrapolasi yaitu menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, karena seseorang yang memiliki pemahaman yang tingkat tinggi ini harus bisa melihat arti atau maksud lain dari apa yang sudah tertulis.

Dapat memperluas pemahaman dan kesanggupan dalam menjelaskan makna yang terkandung baik dari suatu kalimat atau lain sebagainya. Masyarakat Gampong Paya Demam Peut ada yang mengetahui ayat-ayat shalat serta bagaimana konsekuensi menurut mereka bagi yang meninggalkannya, serta dapat menjelaskan maksud tuntutan dari ayat tersebut, dan juga dapat memahami makna keseluruhan dari ayat-ayat meninggalkan shalat serta mengetahui esensi dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad:

“Menurut saya maksud dari QS. Hud ayat 114 ini memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada umat Islam untuk selalu menjaga shalat, karena salah satu dampak yang didapatkan ketika menjaga shalat ialah Allah akan

menghapus dosa-dosanya serta penjagaan langsung dari Allah Swt. Tidak hanya itu, ketika seorang individual rutin menjaga shalat maka hal tersebut akan menjadi suatu alamrm alami yang bekerja secara otomatis yakni untuk selalu mengingat Allah, kemudian dosa akan diampuni tentunya akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan surganya di akhirat kelak”¹⁶

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Zain:

“Ketika seseorang melaksanakan shalat, maka berarti Allah memberikan keberkahan kepadanya karena sejatinya semua ibadah itu tujuannya untuk kebaikan, tetapi hal tersebut kembali kepada yang kita bahas tadi yaitu QS. Hud ayat 114, karena sudah semestinya sebagai hamba yang membalas jasa dari yang menciptakan mereka dengan taat beribadah kepadanya, ya salah satunya dengan shalat yang rajin, khusyuk dan tidak meninggalkannya.”¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa Allah sudah menjelaskan dengan rinci dan detail untuk melaksanakan shalat serta menjaganya. Karena hal tersebut akan berdampak pada keseharian dan juga sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa seorang hamba. Karena sudah semestinya bentuk terima kasih akan rahmat tuhan tersebut dibalas dengan cara penghambaan diri dan taat melaksanakan ibadah shalat, dan salah satu dari ibadah yang wajib dilaksanakan tersebut ialah shalat. Meskipun sebagian masyarakat Gampong Paya Demam Peut menurut peneliti dapat dikategorikan memiliki pemahaman tinggi tetapi ada beberapa hal yang mereka dianggap mereka masih alpa, konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat sesuai dengan penetapan hukum ulama Fiqh.

Selain itu terdapat juga hikmah melaksanakan shalat karena dengan hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Geuchik Gampong Paya Demam Peut, Pada Tanggal 27 Februari 2023.

¹⁷Wawancara dengan teungku Zain pada 25 Februari 2023.

menjadikan seorang hamba tenang sehingga Allah menghapus dosa seorang individual tersebut. Saya sebagai peneliti mengkategorikan bahwa dua masyarakat ini memiliki pemahaman yang tinggi, dalam artian bukan memiliki pemahaman yang sempurna seperti layaknya pemahaman yang *kaffah* tentang ayat Alquran yang ada dalam kitab tafsir. Namun jika dibandingkan dengan informan tingkat rendah dan sedang maka spesifikasi inteligen dan pengetahuan informan yang ini lebih mendalam dibanding dua informan pada tingkat di atas, sehingga dimasukkan kepada pemahaman tingkat tinggi.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan juga bahwa apabila mengerjakan suatu perbuatan secara sengaja atau tidak yaitu perbuatan dosa besar seperti tidak melaksanakan shalat, membunuh, berzina, korupsi, mencuri dan segala perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, kemudian menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa serta memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Karena Allah maha pengampun dan tiada pemberi ampun selain Allah.¹⁸

Pada tingkat tinggi ini peneliti memebrikan lima ayat Qur'an Surah sebagaimana yang tercantum dalam daftar pertanyaan sehingga pada tingkat ini ada lima ayat dari Qur'an Surah yang ditanyakan kepada masyarakat Gampong Paya Demam Peut dalam proses wawancara tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut:

Ayat ini berkaitan tentang waktu pelaksanaan shalat lima waktu, perintah dan peringatan kepada manusia untuk menunaikan shalat, karena shalat termasuk daripada ibadah dan amal baik. Sehingga dosa-dosa manusia dapat dihapus dengan cara melakukan perbuatan baik tersebut. Pada dasarnya, semua itu adalah peringatan agar manusia selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi, baik kapanpun dan dimanapun manusia berada.

Seperti yang disampaikan oleh saudara Ilham Fajar:

“Ayat-ayat yang berkaitan dengan shalat banyak sekali terdapat di dalam Alquran dan sunnah, hal ini tentunya akan

¹⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

mendapati faedah yang luar biasa ketika memahami kemudian disertai dengan praktik mengerjakan shalat yang baik lagi benar sesuai dengan tuntunan surat QS. Hud ayat 114. Adapun bagi pelaku yang meninggalkan shalat mereka tidak akan mendapati faedah maupun janji seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, bahkan memberikan balasan yang buruk apabila meninggalkan shalat dengan kategori golongan *munafiqun* (orang yang munafik).”¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dikatakan bahwa ada banyak ayat yang berkaitan dengan shalat di dalam Alquran seperti QS. Hud ayat 114 salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang terdapat dalam Alquran. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Allah menurunkan sebuah perintah ibadah maka tentunya di sana terdapat suatu kelebihan yang terhitung di dalamnya. Seperti yang kita ketahui shalat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dan meninggalkannya tanpa adanya uzur syar’i tentunya akan berdampak kepada dosa kepada Allah Swt. Maka dengan melaksanakan shalat lima waktu banyak sekali manfaatnya diantaranya yaitu mendapatkan berbagai faedah yang menguntungkan dirinya sendiri ketika melaksanakan shalat dikabulkan segala doa-doanya serta berdosa dan bahkan dikatakan termasuk orang yang munafik apabila meninggalkannya.

Ada banyak pendapat ahli tafsir mengenai pembagian shalat siang dan malam. Pandangan menurut al-Baghawi dalam Tafsirnya, ia sendiri menafsirkan kedua ujung siang (طَرَفِي النَّهَارِ) adalah pagi dan sore. Mujahid menafsirkan siang sebagai shalat subuh, zuhur, dan ashar, serta malam sebagai shalat magrib dan Isya.

Asy-Syaukani dalam tafsirnya, menafsirkan bahwa Allah menyebut kata penegakan (الإِسْتِقَامَةَ) yakni khusus shalat-shalat yang harus ditegakkan secara lima waktu tanpa terkecuali adanya udzbur yang menghalangi untuk shalat, karena shalat merupakan puncak

¹⁹ Wawancara dengan Ilham Fajar pada tanggal 24 Februari 2023.

iman. Kata "طَرَفِي النَّهَارِ" dibaca nasab karena menjadi zaraf (keterangan waktu). Sedangkan maknanya adalah pagi dan sore, yakni subuh dan ashar

Al-Baghawi juga menafsirkan bagian dari malam (وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ) dengan arti waktu dari salah satu bagian malam tersebut berdekatan. Abu Ja'far membaca "زَلْفٌ" dengan lam didhammahkan. Dan lafadz "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" diartikan sebagai shalat lima waktu yang dapat menghapus semua kesalahan. al-Baghawi menafsirkan dengan arti semua perbuatan baik secara umum, tetapi tiang dari seluruh kebaikan adalah shalat. Karena itulah shalat dapat menghapus dosa secara umum. Pendapat lain juga mengatakan "السَّيِّئَاتِ" berarti dosa-dosa kecil, sedangkan lafadz "يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" berarti melebut dosa hingga seolah-olah menjadi hilang bahkan tidak ada sama sekali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْلَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهْرِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ.

Qutaybah menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai' dari Sulaiman at-Taimi dari Abi Usman an-Nahdi dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki yang setelah mencium seorang perempuan datang menemui Nabi Saw dan menceritakan itu kepada beliau. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, dan dirikanlah shalat itu kepada dua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Lelaki itu bertanya apakah ayat itu khusus untukku? Beliau

menjawab untuk semua umatku tanpa terkecuali. (HR. Bukhari)²⁰

Hadist ini menjelaskan dosa kecil akan terhapus dengan adanya shalat, hal ini dikuatkan dengan Allah menurunkan surah Hud ayat 114, sebagai perintah shalat dan ampunan Allah terbuka untuk seluruh umat Rasulullah bagi yang bersungguh-sungguh bertobat kepada-Nya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak ayat-ayat shalat di dalam Alquran dan umumnya untuk masyarakat di Gampong Paya Demam Peut sudah diketahui hal tersebut, namun ada beberapa individual yang hanya mengetahui ayat tersebut hanya sekedar maknanya saja, tanpa lebih dari ranah pembahasan tersebut.

Selanjutnya pemahaman tentang QS. al-Nisa ayat 103 Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maka apabila seorang hamba telah menyelesaikan shalat (kalian), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar mereka (musuh kalian). Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan.

Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Allah memerintahkan banyak berdzikir sesudah mengerjakan shalat khauf, sekalipun dzikir sesudah shalat disyariatkan dan dianjurkan pula dalam keadaan lainnya, tetapi dalam keadaan khauf (perang) lebih dikukuhkan mengingat dalam khauf banyak terjadi keringanan dalam rukun-rukunnya, juga banyak rukhsah (kemurahan) padanya sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan padanya, seperti datang

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 1; Shahih al-Bukhari 1*, Penerjemah : Mahsyar, MA & Muhammad Suhaidi (Jakarta: Almahira, November 2013), cet. Ke-2. hlm.122.

dan pergi yang tidak boleh dilakukan dalam shalat lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt dalam Surah a-Taubah ayat 36 sekalipun hal tersebut dilarang pula pada selain bulan-bulan haram, tetapi larangan ini lebih kuat dalam bulan-bulan haram, mengingat keharaman dan keagungan yang sangat.

Karena itulah ayat ini disebutkan “maka apabila kalian telah menyelesaikan shalat (kalian), ingatlah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya adalah ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah Swt berfirman “kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu. Dengan kata lain, bila seseorang sudah merasa aman dan tidak takut lagi sehingga ketenangan kalian peroleh maka dirikanlah shalat itu. Yaitu menyempurnakan shalat dengan melaksanakannya sebagaimana syarat sahnya shalat.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa shalat itu mempunyai waktu yang tertentu baginya. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Mas’ud shalat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, sama halnya dengan ibadah haji. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad:

“Pemahaman saya terhadap QS. al-Nisa ayat 103 itu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum melaksanakan shalat itu adalah wajib, karena pada ayat ini dapat kita ketahui diawali dengan Fiil Amr, yang artinya perintah, berarti tuhan memerintahkan kita untuk shalat dan itu merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan.”

AR - RANIRY
Seperti wawancara di atas, dikatakan bahwa pemahaman beliau tentang QS. al-Nisa ayat 103 merupakan suatu perintah untuk melaksanakan shalat, dikondisi apapun, karena sejatinya seorang hamba berada di muka bumi ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Swt, maka dari itu apabila melakukan suatu yang bersifat dunia namun ikhlas diniatkan untuk menunjang kemudahan taat kepada Allah Swt, akan dinilai ibadah dan tentunya berpahala juga. Hal ini juga dipaparkan kembali oleh teungku Zain:

“Yang saya ketahui tidak ada ayat khusus di dalam Alquran yang menyebutkan secara jelas meninggalkan shalat tapi yang disebutkan ialah salah satu daripada ciri orang yang munafik dan riya ialah orang yang malas shalat. Seperti yang kita bahas tadi di QS. al-Nisa ayat 142 dan surat al-Maun ayat 4. Wallahu A’lam.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُدَيْبَةَ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ عِيَّيْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّعَيْيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

Berkata Abdullah ibnu Ahmad, telah menceritakan Abu Hudbah ibnu Khalid berkata: telah menceritakan Hammam ibnu Yahya, berkata : telah menceritakan Abu Jamrah az-Zuba’i dari Abi Bakar dari Ayahnya, “sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, barangsiapa melakukan dua shalat dingin (shalat subuh dan shalat ashar), niscaya ia masuk surga.(HR. Ahmad)²¹

Shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dalam artian diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah baligh dan dengan tentunya dengan syarat tertentu dan sudah memenuhinya. Ketika seorang hamba dihadapkan pada dua pilihan yaitu melaksanakan atau tidak melaksanakannya tidak akan mengurangi atau mengurangi kekuasaan Allah. Bahkan ketika seorang hamba meninggalkan shalat yang ada akan dinisbatkan dengan sifat munafik karena meninggalkan suatu kewajiban yang jelas-jelas sudah diwajibkan kepada individual tersebut. Selain itu penilaian seorang hamba yang taat juga diukur dari pola kekhuyukan dan tidak

²¹Imam Ahmad ibnu Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad li al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Penerjemah : Anshari Tasli (Jakarta: Pustaka Azzam), Agustus 2010), hlm. 289.

riya dalam melaksanakannya, karena sesungguhnya perbuatan itu termasuk syirik kecil yang akan menghanguskan semua amalan yang telah di lakukan oleh suatu individual tersebut. Pemahaman QS. ar-Rum ayat 17-18. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

فَسَبِّحْهُنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَضَاهُونَ.

(17)Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang dan pada pagi hari (waktu subuh), (18)Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu dzuhur (tengah hari). (QS. Ar-Rum 17-18)

Tafsir Surah ar-Rum ayat 17-18 merupakan petunjuk dari Allah Swt kepada umat Islam agar terlepas dari azab neraka dan menuju ke surganya Allah. Allah memberi petunjuk kepada kaum mukmin tentang cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan hambanya yang taat kedalam surga. Allah juga memerintahkan mereka untuk mensucikan-Nya dari segala sifat yang tidak layak bagi-Nya, memuji dan dan memuja-Nya serta menyebut nama-Nya dengan segala sifat-sifat baik dan terpuji. Ibu Sakdiah salah seorang masyarakat Gampong Paya Demam Peut Mengatakan:

“Menurut saya QS. Ar-Rum Ayat 17-18 itu menjelaskan bahwa salah satu ibada kita yang Allah cintai itu yaitu dengan berdzikir dan banyak mengingat Allah Allah disetiap saat, karena ibadah ini bukan hanya untuk manusia saja, tetapi bumi dan segala isinya serta langit juga bertasbih memuji Allah, baik malam maupun malam. Nah, kalo shalat itu merupakan ibadah kompleksitas yang sudah semuanya di situ sudah ada, kalo bahasa mudahnya sudah paket komplit,

di dalam ada tilawah Alquran, ada berdzikir, karena sujud dan juga serangkaian doa lainnya.”²²

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّرِّ وَأَشَارَ إِلَى الدَّارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بَعْضُ حَدَّثَنِي بَعْضٌ

Abu al-Walid Hisyam bin Abdul Malik menyampaikan kepada kami dari Syu'bah bahwa al-Walid bin al-Aizar berkata, “ Aku mendengar Abu Amr asy-Syaibani berkata (sambil menunjuk ke rumah Abdullah), orang yang mempunyai rumah ini menyampaikan kepada kami bahwa dia telah bertanya kepada Nabi Saw. amal apakah yang lebih dicintai Allah? Beliau menjawab, shalat tepat waktu, Abdullah bertanya lagi: kemudian apa berikutnya? Beliau menjawab berbaktilah kepada kedua orangtua, Abdullah bertanya lagi : kemudian apa berikutnya? Beliau menjawab jihad dijalan Allah. Abdullah berkata, “ Demikianlah yang disampaikan Rasulullah kepadaku, seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau menambah jawabannya. (HR. Bukhari)²³

Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tasbih (mensucikan Tuhan) di sini ialah shalat lima waktu yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Lalu orang bertanya, “ dari perkataan itu apakah dipahami shalat lima waktu itu? Ibnu ‘Abbas menjawab, “dari perkataan “maka bertasbihlah kepada Allah di

²²Wawancara dengan ibu Sakdiah pada tanggal 16 Maret 2023.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist I; Shahih al-Bukhari I*, Penerjemah : Mahsyar, MA & Muhammad Suhaidi (Jakarta: Almahira, November 2013), cet. Ke-2. hlm. 122.

waktu kamu berada di malam hari”, maksudnya ialah shalat magrib dan isya.

Selain itu Surah al-Ankabut menjelaskan tentang laksanakanlah shalat secara berkesinambungan dan khususy' sesuai dengan rukun syarat dan sunnah-sunnahnya. Sesungguhnya shalat yang dilaksanakan sesuai tuntunan Allah Swt dan Rasul-Nya. Dapat mencegah perbuatan yang menjerumuskan ke dalam kekejian dan kemungkaran.²⁴

Banyak kita temukan di dalam masyarakat, mengapa banyak orang yang shalat tetapi shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak menjadikannya berbuat ma'ruf, akhlaknya jelek dan ucapannya kasar atau tidak baik dan bersosialisasi dengan orang lain, suka mencela, tidak istiqamah dan tidak ikhlas dalam beramal. Sebagaimana yang dikatan oleh Bapak Muhammad salah seorang masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengatakan:

“QS. al-Ankabut ayat 45 menjelaskan tentang perintah shalat harus sesuai dengan rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya. Karena sesuai dengan rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya. Karena pada shalat terdapat kebaikan, dan dengan shalat dapat mecegah perbuatan keji dan mungkar.”²⁵

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَّاورديُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَحْرًا بَيَّانَ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟، قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.

²⁴Ummu Amriani, *Fungsi Shalat Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Ankabut/29: 45)*, Skripsi Alauddin Makassar, 2016, hlm. 47.

²⁵Wawancara dengan bapak Muhammad tanggal 17 Maret 2023.

Ibrahim bin Hamzah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Hazim dan ad-Darawardi, dari Yazid bin Abdullah, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Huraiyah Ia bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “bagaimana pendapat kalian, seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah dan kalian membersihkan diri di sana setiap hari lima kali, apakah masih tersisa kotoran pada tubuh kalian? Mereka menjawab tidak ada kotoran sedikitpun yang tertinggal, beliau bersabda, “demikianlah perumpamaan shalat lima waktu. Dengan shalat lima waktu itulah Allah menghapus semua kesalahan. (HR. Bukhari)²⁶

Dengan demikian, bahwa shalat itu belum dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Mereka tidak mau mendalami tentang shalat dan enggan memperbaikinya. Mereka shalat hanya sebatas melakukan gerakan dengan mengikuti yang lain.

C. Konsekuensi Bagi Yang Meninggalkan Shalat Menurut Masyarakat Gampong Paya Demam Peut

Konsekuensi menjelaskan tentang hasil impak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Efeknya dapat bersifat menyenangkan dan dapat pula tidak menyenangkan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku dan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan melemahkan sikap perilaku dari seorang individual tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa ada masyarakat yang paham ayat shalat dan banyak juga yang meninggalkannya sehingga muncul pertanyaan bagaimana pemahaman konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut mereka, serta bagaimana

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 1; Shahih al-Bukhari 1*, Penerjemah : Mahsyar, MA & Muhammad Suhaidi (Jakarta: Almahira, November 2013), cet. Ke-2. hlm.122.

pengaruh efeknya apabila konsekuensi tersebut dijalankan, sehingga masyarakat paham akan esensi shalat dan di dalam keadaan apa saja dibolehkan meninggalkannya dan untuk apa saja konsekuensi yang bisa dijalankan oleh masyarakat yang tentunya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Adapun konsekuensi yang sering berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika peneliti observasi yaitu adanya konsekuensi ketika meninggalkan shalat menurut mereka yakni dengan melaksanakan tradisi adat *tulak breuh*, yang merupakan bagian daripada sebuah tradisi adat yang berkembang di tengah masyarakat Gampong Paya Demam Peut sebagai upaya fidyah shalat atau dengan kata lain sebagai upaya penggantian konsekuensi daripada meninggalkan shalat.

Tulak breuh adalah istilah dalam Bahasa Aceh yang berarti tolak beras. Istilah ini merujuk pada tradisi adat tolak-menolak karung beras dari satu orang ke orang lainnya yang diletakkan di atas wadah yang terbuat dari kayu atau secara manual saja. Tujuan daripada tradisi adat *tulak breuh* ini adalah langkah upaya untuk menyiasati jumlah fidyah shalat yang tidak dilaksanakan atau meninggalkan shalat. Maka hadirnya tradisi adat *tulak breuh* di sini ialah sebagai konsekuensi daripada meninggalkan shalat. Ada beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan tradisi, akan tetapi penulis mengerucutkan hanya meneliti untuk daerah sebagian Aceh saja.

Konsekuensi daripada shalat ini disandarkan kepada QS. Hud ayat 114 sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَامِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلذَّكْرِينَ ۚ (١١٤)

Dan dirikanlah sembahyang di dua tepi siang dan dipermulaan malam; bahwasanya segala kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan. Itulah peringatan bagi segala orang yang suka mengambil pelajaran." (QS. Hudd Ayat 114)

Ayat ini menyangkut pembahasan mengenai waktu shalat, dan juga dengan seorang hamba melakukan kebaikan maka akan menghapus segala hal buruk yang dilakukan oleh seorang hamba semasa hidupnya ketika berada di dalam dunia. Sebagaimana yang dijelaskan Imam al-Qurthubi di dalam kitabnya yaitu *واقم أصْلوةَ طَرْفِي النَّهَارِ* yang berarti “dirikanlah shalat pada dua tepi siang (pagi dan petang).” Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai ayat ini, karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah shalat fardhu. Masalah ini disebutkan secara khusus karena termasuk rukun Islam yang kedua dan merupakan perintah Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah Swt ketika ditimpa musibah dengan cara melaksanakan ibadah shalat.

Wahbah Zuhaili berpendapat di dalam kitab Tafsir al-Munir bahwasanya ayat ini menjelaskan batasan-batasan waktu shalat dan makna ayat ini adalah laksanakanlah shalat secara sempurna baik rukun, syarat dan sifat-sifatnya. Karena shalat merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, shalat sebagai pembersih jiwa dan merupakan jalan untuk mendapat ridha Tuhan, shalat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan pelaksanaannya di laksanakan setiap hari.

Selanjutnya *إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ* yang berarti “sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu” seperti menjalankan shalat lima waktu dan memberikan sedekah fidyah shalat menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk yakni dosa-dosa yang kecil. Karena dengan melakukan amal ibadah dan kebaikan dapat menyucikan jiwa, sehingga mampu mengalahkan kecenderungan berbuat jahat dan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak pernah luput dari manusia. Petunjuk kebaikan yang diperintahkan kepadamu itu adalah suatu nasihat yang bermanfaat bagi orang-orang yang siap menerimanya, yang selalu ingat dan tidak melupakan Tuhan-Nya.

Dapat diketahui konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut masyarakat gampong Paya Demam Peut Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad:

“Bahwa Ada konsekuensi daripada shalat, namanya kalo di dalam kitab setau saya adalah fidyah, Cuma menurut kebiasaan di kampung untuk mudah dipahami sering dikenal dengan kafarah, tapi yang dasarnya hal tersebut adalah fidyah, nah praktek tersebut diqiyaskan dengan puasa, sedangkan untuk kafarat itu hanya sumpah, dengan tujuan untuk menggantikan dan menambahi kecacatan shalat, misalkan ada shalat yang tidak khusyu’, tidak tepat pada waktunya maka ditambahi dengan fidyah tersebut.”

Dalam konsekuensi ini masyarakat sering mengenal tradisi adat *tulak breuh* sebagai konsekuensi meninggalkan shalat. Karena di dalam hukum Islam sendiri posisi shalat merupakan hal yang terpenting sebagai pokok ubudiyah dari Syahadat yang telah Allah perintahkan kepada hambanya. Jika ditinjau secara hukum sebenarnya fidyah hanya diperuntukkan untuk puasa saja, namun secara harfiah dapat diqiyaskan sebagai tebusan yang diberikan berupa makanan pokok yang harus ditebuskan sebagai upaya menggantikan shalat yaitu seperti penyakit kronis ataupun alasan uzur syar’i lainnya. Walaupun di era kontemporer ini masalah fidyah shalat tetap masalah khilafiyah di antara ulama.

Hal ini disebabkan bahwa substansi shalat adalah mengingat Allah Swt. Siapa yang mengingat Allah Swt dia akan terpelihara dari kedurhakaan dan dosa. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, yakni shalat adalah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Secara normatif Alquran menegaskan bahwa shalat mempunyai fungsi untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan hidup seseorang baik itu jiwa, ataupun akhlak terhadap melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Hal lain disebutkan oleh salah satu pelaksana konsekuensi fidyah shalat tersebut bahwa:

“Untuk pelaksanaan praktik konsekuensi ini tidak ada pemilihan siapa saja yang wajib ikut dalam artian, siapa yang dilihat bebas dari fasiq maka itu yang diikuti, biasanya kami melaksanakan praktik konsekuensi ini dua puluh orang dengan duduk berhadapan, sambil memberikan atau menolak beras hingga selesai.”

Sebab jika pengerjaan konsekuensi ini ketat sekali pemilihannya maka akan sangat langka dalam memilih pelaksana yang akan melaksanakan konsekuensi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Tengku Zaini:

“Sebenarnya ini tidak baik untuk dilaksanakan karena pada dasarnya akan menimbulkan celah melalaikan shalat bagi masyarakat yang awam pikiran, dan menimbulkan kesedihan dari masyarakat yang kurang mampu, cuma di dalam masyarakat tidak dilarang karena itu terserah dan berpulang kepada pihak yang ingin melaksanakan, apabila mereka mampu silahkan apabila tidak mampu kami tidak memaksakan.”

Islam merupakan agama yang anti manipulasi, karena pada dasarnya tradisi ini bukan sesuatu ibadah yang mutlak harus adanya bersuci daripada hadast besar dan kecil melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan fadhilah yang baik dan keberkahan dari suatu amalan kebaikan tersebut maka dibiasakan dengan berwudhu terlebih dahulu. Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Teungku Muhammad:

“Untuk sistem perhitungannya di hitung dari tahun meninggalnya dikalikan dengan 3 mud Aceh (kaleng susu) setara dengan 675 gr beras, atau ketika kami melaksanakannya biasanya dua puluh karung beras ukuran 15 kg, yang kemudian ditolak untuk dikafaratkan shalatnya itu.”

Hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi adat *tulak breuh* di Gampong Paya Demam Peut yang didasarkan pada QS. Hud ayat 114 tentang kebaikan yang menghapus kejahatan dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i dan Kitab Sunan Kubra.

أَبَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ الْأَحْوَالِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يَصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يَطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ يَوْمٍ مَدًّا مَنَحْنَطَةً.

Imam An-Nasa’i berkata: Muhammad Bin ‘abd Al-A’la telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid yaitu Ibnu Zura’i telah menceritakan kepada kami, ia berkata al-Hajjaj al-Ahwal telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami dari ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “tidak ada shalat seseorang dari orang lain dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makan darinya setiap hari sebanyak satu *Mud* gandum.²⁷

Secara tekstual hadist tersebut memberikan pemahaman bahwa shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan membayarkan makanan pokok (*fidyah*). Sebagian ulama *Fiqh* menjadikan hadist ini sebagai dasar dalil dalam memutuskan kebolehan fidyah shalat. Kemudian mereka menggunakan metode qiyas dalam kasus puasa dalam hal pembayaran *Fidyah* shalat, yakni dengan memberikan makanan pokok sebanyak yang telah ditentukan seperti beras kepada fakir dan miskin untuk setiap ibadah wajib yang ditinggalkan semasa hidupnya.

²⁷Ataillah, Nawawi Marhaban, dan Muhammad Reza Fadil, “Studi Living Hadist Atas Tradisi Tulak Breuh pada Prosesi Pengurusan Mayit di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang” dalam *Jurnal al-Bukhari Volume 4 Nomor 1*. (Januari-Juni 2021), Hlm 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Pemahaman Masyarakat Gampong Paya Demam Peut tentang Ayat-ayat Shalat dan Konsekuensi bagi Yang Meninggalkannya”, sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Gampong Paya Demam Peut terhadap ayat-ayat shalat dikategorikan pada tiga tingkatan.
 - a. Pemahaman Tingkat Rendah, masyarakat Gampong Paya Demam Peut hanya sekedar mengetahui bahwa ayat-ayat shalat itu merupakan ayat Alquran, mengetahui bagian arti dari ayat-ayat tersebut. Namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui bahwa ayat tersebut membahas tentang waktu shalat, fungsi shalat, kewajiban shalat dan tentunya memahami ada konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat, namun mereka tidak melaksanakannya karena berbagai faktor aktivitas yang membuat mereka meninggalkan shalat.
 - b. Pemahaman Tingkat Sedang, masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengetahui bahwa ayat-ayat shalat serta penjelasan mengenai waktu, kewajiban, fungsi dan lainnya memang benar adanya di dalam shalat. Namun bagaimana memahami tafsirnya belum sampai tingkat itu, tingkat pemahaman mereka hanya sekedar mengetahui Ayat-ayat Shalat serta, terkait dosa-dosa apa saja apabila tidak melaksanakan shalat serta konsekuensi bagi yang meninggalkannya.
 - c. Pemahaman Tingkat tinggi, sebagian masyarakat Gampong Paya Demam Peut mengetahui ayat-ayat shalat di dalam Alquran serta konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat itu berdosa hukumnya dan disanksikan sesuatu apabila tidak melaksanakannya.
2. Konsekuensi meninggalkan shalat menurut Masyarakat Gampong Paya Demam Peut yaitu dengan melaksanakan tradisi

adat *tulak breuh*, tradisi adat tersebut dilaksanakan dengan prosesi *tulak breuh* atau tolak-menolak beras sebagai upaya fidyah meninggalkan shalat, yang dilakukan dengan serangkaian aturan serta dilakukan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia yaitu ketika mayit masih di rumah duka.

Alasan utama mereka melaksanakan tradisi adat ini sebagai konsekuensi disandarkan pada tradisi turun temurun daripada masyarakat dengan menyandarkan pendapat kepada ulama syafi'iyah terdahulu mengenai fidyah beras sebagai konsekuensi daripada meninggalkan shalat. Sehingga sebagian besar masyarakat Gampong Paya Demam Peut telah melaksanakan tradisi adat *tulak breuh* sebagai konsekuensi daripada meninggalkan shalat termasuk tokoh aparatur Gampong Paya Demam Peut, dan Juga bapak imam Gampong Paya Demam Peut yang sebagai penerang hukum agama di desa tersebut tidak melarang bahkan ikut melaksanakan kegiatan konsekuensi tradisi adat *tulak breuh* tersebut.

B. Saran

Dari serangkaian penelitian penulis lakukan terdapat saran yang semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan untuk masyarakat Gampong Paya Demam Peut:

Jika ingin memperbaiki hidup, maka mulailah dengan memperbaiki shalat, salah satunya yaitu dengan tidak melalaikan apalagi meninggalkan. Seperti kata Al-Imam Hasan Al-Basri Rahimanullah “Apa yang berharga dari agamamu jika shalat saja tidak berharga bagimu?” padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah tentang shalat, “Dan barangsiapa yang terbiasa menunda shalat, maka dia harus siap tertunda dalam segala urusan kehidupannya”, entah itu menikah, pekerjaan, keturunan, kesehatan, keamanan, dan petunjuk dan lainnya. Dan semoga masyarakat Gampong Paya Demam Peut menjaga shalatnya baik di lingkungan Gampong maupun di luar lingkungan Gampong.

Penelitian ini merupakan sumbangan sederhana untuk pengembangan studi Al-Qur'an dan untuk kepentingan studi lanjutan yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pedoman, referensi dan lainnya bagi para penulis selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Khatib, Muhammad. *Mengapa Aku Harus Segera Shalat?*. Terjemahan. Muhammad Suhadi Surakarta: Shahih, 2012.
- al-nasa'i, Sunan An-Nasai'i Al-Kubra, *Muhaqqiq: 'Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H.
- al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim. *Panduan Bertaubat Yang Benar menurut Al-Qur'an dan Surah*. Jakarta Timur: Almahira, 2006
- Aninudin dan Zain Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basyarahil, Aziz Salim. *Shalat, Hikmah, Falsafah dan Urgensinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dib al-Bugha, Dr. Musthafa. *Syarah Riyadhush Shalihin Imam an-Nawawi*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Haryanto, Sentot. *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh-oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw)*. Yogyakarta: 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J baran, Stanley. *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*. Ter. S. Rouli Manalu. Bandung: University Press, 2019.
- Kharisma Putra, Hamda. *Monograf Model Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Daya Tarik Pembelajaran*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019
- Miles, Mathew, dan Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Cet I*, Terjemahan. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Sage, 1992.

- M. Mansyur Dkk. *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, Mei 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Prijowuntato, S. Widarnato. *Evalauasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Sanata Darma University Press, 2021.
- Singarimbun dan Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993.
- Syahrial Nupin, Iswadi. *Pola Pengembangan Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional*. Jawa Barat: CV Adanu Abitama, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Zainal Alim. Zezen. *Panduan Lengkap Shalat Sunah Rekomendasi Rasulullah*. Jakarta: Qultum Media, 2012.

Jurnal

- Ahmad Farhan, *Living Qur'an Sebagai Metode Altenatif Dalam Studi Islam, El-Afkar*, Vol.6 No.2, 2017.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, *The Living Qur'an Beberapa Perspektif Antropologi*, Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei 2021.
- Lukman Hakim dan Ahmad Sunawari Long, *The Traditio of Tulak Breuh Fidyah as a Fidyah of Prayer*, Jurnal Samarah : Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 5, No. 1, Edisi Januari-Juni 2021.
- Nurkholis Sofwan, *Living Hadist: Studi Atas PenomenaTradisi Fidyah Shalat dan Puasa bagi Orang yang Meninggal di*

Indramayu, Tesis Mahasiswa Program Magsiter Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Purwanto, “*Pengaruh Konsekuensi Perilaku dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar (Kajian Literatur)*” Dalam Nomor. 069, Tahun ke-13, November 2007.

Skripsi

Ali Hidayat, *Praktek Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal di di Desa Tiangko Pespektif Mazhab Imam Syafi’i dan Mazhab Imam Hanafi*. Skripsi Mahasiswa program Srata satu Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 1443H/ 2022 M.

Aufa Aulia Dhahirul Haq, *Dampak Pengamalan Ibadah Shalat Terhadap perilaku Akhlak Santri MUQ Pidie serta Pemahaman Terhadap QS. Al-Ankabut Ayat 45*. UIN Ar-Raniry: 2022.

Dimas Rahmat Riyadi, *Pembacaan Al-Ma’tsurat (Studi Living Qur’an bagi Para Santri Pondok Pesantren Ihyaul Qur’an Bengkulu Tengah)*, Skripsi, Jurusan Ushuluddin, Bengkulu: 2019.

Herlina, Nia. *Tradisi Membayar Fidyah dalam Proses Upacara Kematian di Desa Pulau Betung Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari*.

Imam Sudarmoko, *Living Qur’an (Studi Kasus Tradisi Sema’an Alquran Sabtu Legi di Masyarakat Sooko Ponorogo)*, Thesis, Jurusan Ilmu Agama Islam, Malang: 2016.

Munawir, Skripsi, *Pengaruh Pelaksanaan Ibadah Shalat Terhadap Akhlak Siswa SDIT Fitrah Insani Langkapura*, UIN Raden Intan Lampung: 2018.

DAFTAR PERTANYAAN

A. Geuchik Gampong

1. Apa yang bapak ketahui tentang shalat? (2)
2. Bagaimana kondisi shalat berjamaah di Gampong Paya Demam Peut? (2)
3. Sepengetahuan bapak, adakah ayat-ayat khusus yang bapak pahami/ketahui tentang shalat? (2)
4. Adakah masyarakat atau lembaga pendidikan lain memberikan pemahaman tentang ayat-ayat shalat dan konsekuensinya? (3)
5. Adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan untuk menghindarkan masyarakat daripada tidak melaksanakan shalat? (3)
6. Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah di Gampong Paya Demam Peut? (2)
7. Adakah adat/kebiasaan tertentu di dalam masyarakat yang dilaksanakan untuk mengganti shalat yang ditinggalkan? Jika ada seperti apa praktek tersebut? (3)
8. Adakah syarat tertentu yang harus dilakukan sebelum melakukan praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (3)
9. Siapa saja yang wajib ikut dalam praktik konsekuensi ini? (2)
10. Apakah tatakrama ini tepat untuk menjadi konsekuensi yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengganti shalat yang ditinggalkan?(2)
11. Adakah hitungan khusus dalam konsekuensi ini? Jika ada bagaimana sistem perhitungannya? (2)

B. Teungku Imam Gampong

1. Apa yang tengku ketahui tentang shalat? (2)
2. Sepengetahuan Teungku, adakah sahabat atau ulama terdahulu yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut dan hal serupa sebelumnya? (1)
3. Adakah masyarakat atau lembaga pendidikan lain yang Teungku tahu tentang menjelaskan tentang ayat-ayat shalat di lembaga mereka? (1)

4. Apa saja upaya yang tengku lakukan untuk menghindarkan masyarakat daripada meninggalkan shalat? (3)
5. Adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari tidak melaksanakan shalat? (2)
6. Bagaimana pemahaman tengku tentang QS. al-Baqarah ayat 43? (2)
7. Sepengetahuan tengku, adakah adakah dasar dalam membayar kafarat shalat ini? (1)
8. Bagaimana pemahaman tengku tentang QS. al-Nisa ayat 103? (1)
9. Adakah masyarakat atau lembaga yang tengku tahu yang menjelaskan tentang tulak breuh sebagai bagian yang menggantikan shalat? (1)
10. Mengapa harus ada konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut tengku? (2)
11. Apakah ada waktu atau metode khusus yang digunakan dalam praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (2)
12. Apakah selain konsekuensi terhadap shalat ada juga ayat-ayat lain atau do'a-do'a khusus yang dibacakan? (2)
13. Adakah syarat tertentu yang harus dilakukan sebelum melakukan praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (2)
14. Siapa saja yang wajib ikut dalam praktik konsekuensi ini? (2)
15. Apakah praktik konsekuensi ini dilakukan secara berkelompok atau secara individu? (1)
16. Apakah sebelum praktik konsekuensi ini juga disertakan pemberian wejangan, tausiyah atau ancaman untuk keluarga pelaksana atau lainnya? (2)
17. Adakah ada kendala dalam praktik konsekuensi tersebut? (2)
18. Apa yang menjadi latar belakang pemahaman tengku tentang praktik tulak breuh dan sebagai konsekuensi ini tetap dilaksanakan sampai sekarang? (1)

C. Petugas Pelaksana

1. Bagaimana pemahaman tengku tentang kewajiban shalat? (2)

2. Apa tengku mengetahui tentang ayat-ayat yang menjadi Landasan kewajiban shalat? (2)
3. Apa yang tengku ketahui tentang shalat ketika dalam perjalanan, sakit atau hal uzur lainnya? (2)
4. Bagaimana pemahaman tengku tentang QS. al-Baqarah ayat 43?(2)
5. Sepengetahuan tengku adalah sahabat/ulama terdahulu yang melaksanakan praktek untuk menggantikan shalat tersebut? (3)
6. Adakah masyarakat atau lembaga yang tengku tahu yang menjelaskan tentang tulaq breuh sebagai bagian yang menggantikan shalat? (3)
7. Bagaimana pemahaman tengku tentang QS. al-Nisa ayat 103? (2)
8. Adakah upaya yang tengku lakukan untuk menghindari masyarakat dari meninggalkan shalat? (1)
9. Siapa saja yang wajib ikut dalam praktik konsekuensi ini? (1)
10. Apakah tulaq breuh ini tepat untuk menjadi konsekuensi yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengganti shalat yang ditinggalkan? (1)
11. Adakah hitungan khusus dalam konsekuensi ini? Jika ada bagaimana sistem perhitungannya? (2)
12. Adakah adat/kebiasaan tertentu di dalam masyarakat yang dilaksanakan untuk mengganti shalat yang ditinggalkan? Jika ada seperti apa praktek tersebut? (2)
13. Adakah syarat tertentu yang harus dilakukan sebelum melakukan praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (1)
14. Siapa saja yang wajib ikut dalam praktik konsekuensi ini? (2)
15. Apakah tulaq breuh ini tepat untuk menjadi konsekuensi yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengganti shalat yang ditinggalkan? (2)
16. Adakah hitungan khusus dalam konsekuensi ini? Jika ada bagaimana sistem perhitungannya? (2)

C. Keluarga Pelaksana

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang shalat? (2)

2. Apakah bapak/ibu mengetahui ayat-ayat yang menjadi landasan pengamalan ayat-ayat? (1)
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang QS. Hud ayat 114? (1)
4. Apakah ibu termasuk bagian pro dan kontra dalam pelaksanaan kafarat meninggalkan shalat? (1)
5. Jika iya? Mengapa bapak/ibu melakukannya? (1)
6. Menurut bapak/ibu apa landasan ketika ibu melakukan hal tersebut? (2)
7. Apa upaya yang ibu lakukan untuk tidak meninggalkan shalat dan jika meninggalkannya apa yang akan iu lakukan? (2)
8. Adakah adat/kebiasaan tertentu di dalam masyarakat yang dilaksanakan untuk menggati shalat yang ditinggalkan? Jika ada seperti apa praktek tersebut? (2)
9. Apakah bapak/ibusetuju? (2)
10. Jika setuju, Apa yang menjadi landasan bapak/ibu melakukan konsekuensi tersebut? (2)

D. Masyarakat

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang ayat-ayat shalat? (2)
2. Apa teungku mengetahui ayat-ayat yang menjadi landasan pengamalan mengenai pemahaman ayat-ayat shalat? (2)
3. Bagaimana pemahaman pemahaman bapak/ibu tentang QS. al-Baqarah ayat 43? (2)
4. Bagaimana pemahaman pemahaman bapak/ibu tentang QS. al-Nisa ayat 103? (2)
5. Bagaimana fungsi shalat menurut bapak/ibu? (1)
6. Bagaimana pemahaman pemahaman bapak/ibu tentang QS. Hud ayat 114? (2)
7. Apa yang menjadi latar belakang tentang pemahaman ayat-ayat shalat ini tetap dilaksanakan sampai sekarang? (2)
8. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang waktu-waktu shalat bagi seorang muslim? (2)
9. Bagaimana pemahaman pemahaman bapak/ibu tentang QS. Ar-Rum ayat 17-18? (2)

10. Mengapa shalat? dan adakah korelasi antara ayat-ayat shalat dan konsekuensinya? (1)
11. Bagaimana pemahaman pemahaman bapak/ibu tentang QS. Al-Ankabut ayat 45? (2)
12. Adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan untuk menghindarkan diri daripada tidak melaksanakan shalat ? (2)
13. Apakah ada praktek yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya untuk menggantikan shalat? (2)
14. Mengapa harus ada konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat menurut bapak/ibu? (2)
15. Apakah ada waktu atau metode khusus yang digunakan dalam praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (2)
16. Adakah syarat tertentu yang harus dilakukan sebelum melakukan praktik konsekuensi bagi yang meninggalkan shalat ini? (2)
17. Siapa saja yang wajib ikut dalam praktik konsekuensi ini? (2)
18. Apakah Praktik konsekuensi ini dilakukan secara berkelompok atau secara individual? (2)
19. Apakah sebelum praktik konsekuensi ini juga disertakan pemberian wejangan, tausiyah atau ancaman untuk keluarga pelaksana atau lainnya? (2)
20. Adakah ada kendala dalam praktik konsekuensi tersebut? (1)
21. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah sahabat atau ulama terdahulu yang mempraktekkan hal serupa sebelumnya? (3)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1, Prosesi Tradisi Adat Tulak Breuh



Gambar 2, Tata Cara Pelaksanaan Tulak Breuh



Gambar 3, Proses Wawancara dengan Informan.



Gambar 4, Wawancara dengan para Ibu informan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Intan Irhami
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Paya Demam Peut/17 Februari 2001
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190303047
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Dusun Sejahtera, Gp. Paya Demam Peut, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur.
E-mail : intanirhamiy172@gmail.com

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Yahya
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Hendon
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan:

A. MIN 11 Aceh Timur : 2013
B. MTsN 04 Aceh Timur : 2016
C. MAN Insan Cendekia Aceh Timur : 2019

4. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur Periode 2019-2022
- Pengurus kader PRIMA-DMI Komisariat Aceh periode 2020
- Pengurus UKM Qur'an Aplikasi Forum (QAF) UIN Ar-Raniry 2022-2023
- Pengurus Remaja Masjid Raya Baiturrahman (RMRB) 2023